

**EKSPLORASI KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*  
OLEH KEPOLISIAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM  
(Studi Penelitian di Kepolisian Resor Purbalingga)**

**T E S I S**



Nama : **Tri Haryanto**

NIM : **20302300237**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**EKSPLORASI KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*  
OLEH KEPOLISIAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM  
(Studi Penelitian di Kepolisian Resor Purbalingga)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum



OLEH

Nama : **Tri Haryanto**  
NIM : **20302300237**  
Konsentrasi : **Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**EKSPLORASI KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*  
OLEH KEPOLISIAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM  
(Studi Penelitian di Kepolisian Resor Purbalingga)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **TRI HARYANTO**  
NIM : 20302300237  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,  
M.Hum.**  
NIDN: 06-0503-6205

**UNISSULA**  
جامعة سلطان ابي جعفر الإسلامية  
Mengetahui.

Dekan  
Fakultas Hukum  
**UNISSULA**

**Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**EKSPLORASI KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*  
OLEH KEPOLISIAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM  
(Studi Penelitian di Kepolisian Resor Purbalingga)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 7 November 2024  
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota.

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,

M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN : 06-0206-6103

UNISSULA

جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI HARYANTO

NIM : 20302300237

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**EKSPLORASI KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*  
OLEH KEPOLISIAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM  
(Studi Penelitian di Kepolisian Resor Purbalingga)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, .....November 2024  
Yang menyatakan,



(TRI HARYANTO)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI HARYANTO

NIM : 20302300237

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~  
dengan judul :

**EKSPLORASI KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*  
OLEH KEPOLISIAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM  
(Studi Penelitian di Kepolisian Resor Purbalingga)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(TRI HARYANTO)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha kuasa, karena berkat rahmat-Nya, tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya setelah mengalami beberapa hambatan dan kesulitan yaitu terutama karena keterbatasan dalam hal pemahaman di dalam membuat laporan ilmiah. Namun demikian pada waktu yang telah direncanakan, penulis dapat menyelesaikan tesis ini karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Judul tesis ini adalah EKSPLOKASI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEPOLISIAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Purbalingga).

Bentuk pemidanaan yang digunakan saat ini juga dapat dikatakan tidak memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum. Selain itu dengan banyaknya penumpukan kasus di kepolisian menyebabkan semakin lamanya penyelesaian suatu kasus dan pada akhirnya menyebabkan tidak terpenuhinya kepastian hukum. Begitu halnya dengan kondisi saat ini yang mana para narapidana atau tahanan yang masuk dengan berbagai kasus pidana telah membuat Lembaga pemasyarakatan/rutan menjadi *over capacity* dan tidak ideal, sehingga berimbas pada timbulnya tindakan kriminal didalam lingkungan lembaga pemasyarakatan / rutan itu sendiri, misalnya penyalahgunaan narkoba, perjudian, bentuk-bentuk kekerasan atau penganiayaan, pencurian penipuan dan masih banyak tindakan kejahatan lainnya. Pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh Kepolisian pada tataran praktik di lapangan, disamping penegakan hukum yang mengedepankan hukum formal juga dihadapkan untuk

mengambil kebijakan lain dengan berbagai pertimbangan dalam penegakan hukum berupa non formal yang berorientasi pada keadilan masyarakat. Inilah yang mendasari pemikiran untuk melakukan restorative justice atau menerapkan keadilan restoratif di ranah Kepolisian dalam kegiatan lidik dan sidik.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) konstitusi Indonesia melegitimasi upaya restorative justice pada sistem peradilan pidana, (2) metode Kepolisian dalam implementasi konsep restorative justice dalam penegakan hukum, (3) skema Kepolisian dalam optimalisasi upaya restorative justice di masa mendatang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;



3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;


Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang...November 2024

Penulis



Tri Haryanto



## ABSTRAK

Saat ini masyarakat membutuhkan adanya suatu penegakan hukum yang mangakomodir kepentingan dan menyelesaikan permasalahan secara adil serta menampung aspirasi kehendak dari masyarakat itu sendiri terutama kepentingan pemulihan korban yang selama menjadi pihak yang dirugikan dan tidak mendapat perhatian. Pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh Kepolisian pada tataran praktik di lapangan, disamping penegakan hukum yang mengedepankan hukum formal juga dihadapkan untuk mengambil kebijakan lain dengan berbagai pertimbangan dalam penegakan hukum berupa non formal yang berorientasi pada keadilan masyarakat. Inilah yang mendasari pemikiran untuk melakukan restorative justice atau menerapkan keadilan restoratif di ranah Kepolisian dalam kegiatan lidik dan sidik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) konstitusi Indonesia melegitimasi upaya restorative justice pada sistem peradilan pidana, (2) metode Kepolisian dalam implementasi konsep restorative justice dalam penegakan hukum, (3) skema Kepolisian dalam optimalisasi upaya restorative justice di masa mendatang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Ketentuan dalam rambu-rambu kebijakan hukum nasional yang dapat dijadikan sebagai sandaran peradilan restoratif antara lain sebagai berikut. Pertama, UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI merumuskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. (2) Persyaratan formil difungsikannya restorative justice yang harus terpenuhi antara lain Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, perdamaian ini dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak, dan Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Pemenuhan hak ini dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. (3) Seorang petugas Binmas atau reserse tidak perlu membaca John Rawls, Robert Nozick, atau Karl Marx untuk mengerti keadilan dalam menyelesaikan perkara versi restorative justice. Tetapi cukup saja membaca Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan memahami aspek sosio kultural yang hidup.

**Kata Kunci: Restorative Justice, Kepolisian, Penegakan Hukum.**

## ABSTRACT

Currently, society needs law enforcement that accommodates interests and resolves problems fairly and accommodates the aspirations of the people themselves, especially the interests of recovering victims who have been the injured party and have not received attention. The implementation of law enforcement duties by the Police at the practical level in the field, in addition to law enforcement which prioritizes formal law, is also faced with taking other policies with various considerations in non-formal law enforcement that is oriented towards community justice. This is what underlies the idea of carrying out restorative justice or implementing restorative justice in the police domain in investigation and fingerprinting activities.

The aim of this research is to examine and analyze (1) the Indonesian constitution legitimizing restorative justice efforts in the criminal justice system, (2) Police methods in implementing the concept of restorative justice in law enforcement, (3) Police schemes for optimizing restorative justice efforts in the future.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. Meanwhile, secondary data was obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded: (1) Provisions in national legal policy guidelines that can be used as a basis for restorative justice include the following. First, Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian Police stipulates that the main duties of the Indonesian National Police include providing protection, guidance and service to the community. (2) Formal requirements for the functioning of restorative justice that must be fulfilled include peace between both parties, except for drug crimes, this peace is proven by the existence of a peace agreement letter signed by the parties, and fulfillment of the rights of victims and the responsibilities of perpetrators, except for drug crimes. Fulfillment of this right can take the form of returning goods, compensating for losses, replacing costs incurred as a result of criminal acts and compensating for damage caused as a result of criminal acts. (3) A police community development officer or police detective does not need to read John Rawls, Robert Nozick, or Karl Marx to understand justice in resolving restorative justice cases. But it is enough to read Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Crime Based on Restorative Justice and understand the socio-cultural aspects of life.

**Keywords: Restorative Justice, Police, Law Enforcement.**

## DAFTAR ISI

<b>Lembar Persetujuan</b> .....	iii
<b>Kata Pengantar</b> .....	iv
<b>Abstrak</b> .....	vii
<b>Abstract</b> .....	viii
<b>Daftar Isi</b> .....	ix
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	11
a. Eksplorasi.....	11
b. Restorative Justice.....	12
c. Kepolisian.....	13
c. Penegakan Hukum.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Efektivitas Hukum.....	14
2. Teori Pidana.....	17
G. Metode Penelitian .....	25
1. Metode Pendekatan .....	25
2. Spesifikasi Penelitian .....	26

3. Sumber Data.....	26
4. Metode Pengumpulan Data.....	27
5. Metode Penyajian Data .....	28
6. Metode Analisis Data.....	28
H. Sistematika Penulisan .....	29
<b>Bab II Tinjauan Pustaka</b>	
A. Tinjauan Umum Kepolisian .....	30
B. Tinjauan Umum Restorative Justice.....	36
C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	42
D. Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam.....	48
<b>Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan</b>	
A. Konstitusi Indonesia Melegitimasi Upaya Restorative Justice pada Sistem Peradilan Pidana.....	52
B. Metode Kepolisian dalam Implementasi Konsep Restorative Justice dalam Penegakan Hukum.....	77
C. Skema Kepolisian dalam optimalisasi upaya restorative justice di masa mendatang .....	104
<b>Bab IV Penutup</b>	
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran .....	117
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>119</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> Hal ini diatur tegas dalam Penjelasan UUD NRI 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”.<sup>2</sup>

Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Dalam Negara hukum, hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum ada untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara universal.<sup>3</sup> Didalam fungsi yang demikian ini, hukum tidak hanya mempertahankan apa ada dan diterima dalam masyarakat tetapi diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Sri Praptini, Sri Kusriyah, and Aryani Witasari, *Constitution and Constitutionalism of Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 2 Issue 1, March 2019, hlm 7

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 2

<sup>3</sup> R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 15

Hukum tidak sekedar untuk mewujudkan ketertiban, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tidak dengan sendirinya akan melahirkan keadilan akan tetapi untuk tercapainya keadilan hukum harus ditegakkan.<sup>4</sup> Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.

Pada sistem yang berlaku saat ini, seluruh konflik/permasalahan ditangani secara sah oleh badan peradilan yang ditetapkan oleh negara. Proses tersebut dimulai ketika laporan atau pengaduan masuk, penyelidikan, penyidikan, dakwaan, hakim melakukan penilaian, lalu akhirnya penjatuhan hukuman pada pihak yang bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan adalah tempat terbaik untuk menangani masalah dan mencari keadilan, maka setiap kejahatan, sejauh apapun itu, akan tetap berada di bawah kewenangan penegak hukum.<sup>5</sup>

Tampaknya keikutsertaan dan dukungan dari masyarakat tak lagi penting. Sebaliknya, segala sesuatu tampaknya hanya berkonsentrasi pada hukuman sebagai akibat dari keputusan pengadilan tanpa benar-benar memahami apa artinya. Akhir pada proses hukum pidana adalah kepastian pendisiplinan bagi yang melakukan tindak pidana, hal ini adalah kesengsaraan yang diberikan oleh negara terhadap

---

<sup>4</sup> Anton Susanto, Ira Alia Maerani, and Maryanto. *Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction)*, Vol 3, No 1 March 2020, hlm 21

<sup>5</sup> Ilyas Sarbini dkk. *Keadilan restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*. Jurnal Publikasi Hukum, Vol.9 No.1 2020. hlm 31.

seseorang yang mengabaikan pengaturan hukum, dan menjadi akhir dari keseluruhan jalannya pertanggung jawaban seseorang atas kesalahannya.

Sampai saat ini, Negara telah menangani kepentingan umum dengan memberikan hukuman bagi para pelaku dan kemudian memberikan rehabilitasi untuk mereka, namun ini belum menyentuh kepentingan para korban dengan dalam bentuk apa pun. Negara tampaknya tidak terlalu memikirkan apa yang dibutuhkan para korban. Para pelaku yang dinyatakan bersalah dijebloskan ke dalam penjara atas biaya negara, sedangkan para korban tidak lagi menjadi perhatian setelah kasus tersebut diselesaikan. Untuk itu, partisipasi publik dalam sistem peradilan pidana harus diperluas dan pihak polisi harus tahu dan sadar tentang adanya permasalahan yang terjadi ini.

Ketika berbicara tentang kejahatan, maka seringkali yang pertama muncul dalam benak kita adalah pelaku kejahatan. Kita bisa menyebut mereka penjahat, kriminal, atau lebih buruk lagi, sampah masyarakat, dan masih banyak lagi. Masyarakat sudah terbiasa, atau dibiasakan, memandang pelaku sebagai satu-satunya faktor dalam kejahatan. Tidak mengherankan bila upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya pada tindakan penghukuman terhadap pelaku. Memberikan hukuman kepada pelaku masih dianggap sebagai “obat manjur” untuk “menyembuhkan” baik luka atau derita korban maupun kelainan perilaku yang “diidap” pelaku kejahatan.

Faktanya, banyak ditemukan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan viktimisasi terhadap para terpidana. Konsep Lembaga Pemasyarakatan pada level empirisnya, sesungguhnya, tak ada bedanya dengan penjara. Bahkan ada

tudingan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah “sekolah kejahatan”. Sebab orang justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Ini menjadi salah satu faktor dominan munculnya seorang bekas narapidana melakukan kejahatan lagi, yang biasa disebut dengan residivis.<sup>6</sup>

Secara ekstrim dikatakan oleh Hulsman bahwa “*the criminal justice system as a social problem*”. Kritiknya antara lain ditujukan pada penerapan sanksi yang hanya akan menyisakan penderitaan, masalah ekonomi, keluarga dan stigma. Pendekatan dalam peradilan selama ini sulit terkontrol bahkan cacat (*criminal justice approach is fundamentally flawed*), dibilang “*does not work in terms of its own declared aims*” atau tidak bekerja untuk tujuan yang dia nyatakan sendiri.<sup>7</sup>

Menurut John Delaney, reintegrasi kembali narapidana ke dalam masyarakat harus dilakukan lewat tahapan *self realisation process*, yaitu satu proses yang memperhatikan dengan seksama pengalaman, nilai-nilai, pengharapan dan cita-cita narapidana, termasuk di dalamnya latar belakang budayanya, kelembagaannya dan kondisi masyarakat dari mana ia berasal, sedangkan David Rothman mengatakan bahwa rehabilitasi adalah kebohongan yang diagung-agungkan. Pernyataan Rothman ini muncul setelah ia melihat kenyataan yang sebenarnya bahwa penjara mengasingkan penjahat dari cara hidup yang wajar sehingga ia tidak siap untuk hidup di jalan yang benar setelah ia dibebaskan dari penjara.

---

<sup>6</sup> Kwat Puji Prayitno, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm 407

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 408

Ironisnya, hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan di mana "kerusakan" yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah "rusak" dapat dikembalikan ke keadaan semula, sekaligus penghilangan dampak buruk penjara. Dalam menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat di restorasi kembali, dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai *restorative justice*, di mana pelaku di dorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat. Untuk itu program utamanya adalah "*a meeting place for people*" guna menemukan solusi perbaikan hubungan dan kerusakan akibat kejahatan (*peace*).

Keadilan yang dilandasi perdamaian (*peace*) antara pelaku, korban dan masyarakat itu lah yang menjadi moral etik *restorative justice*, oleh karena itu keadilannya dikatakan sebagai "*Just Peace Principle*". Prinsip ini mengingatkan kita bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan atau tekanan. Dikatakan sebagai *Just Peace Principle* atau *Just Peace Ethics* karena pendekatan terhadap kejahatan dalam *Restorative Justice* bertujuan untuk pemulihan kerusakan akibat kejahatan (*it is an attempt to recovery justice*), upaya ini dilakukan dengan mempertemukan korban, pelaku dan masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 409



Persoalannya adalah selama ini peradilan sudah terpola dengan retributive justice yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap negara. Pendekatan ini berfokus pada masa lalu dan tujuannya adalah untuk menentukan siapa yang harus disalahkan dan pidana apa yang akan dijatuhkan. Lain halnya dengan restorative justice, sehingga mungkinkah secara yuridis ilmiah peradilan restoratif ini dapat diterapkan dalam penegakan hukum *in concreto*.

Bentuk-bentuk penyelesaian masalah sosial melalui peradilan hukum secara formal selama ini belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat khususnya para pihak yang bermasalah. Bahkan penegakan hukum secara formal tidak jarang masih menyisakan berbagai permasalahan yang semakin mempertebal rasa permusuhan dan menciptakan konflik yang tak kunjung selesai. Disamping itu penyelesaian-penyelesaian melalui pranata hukum formal ini memerlukan biaya yang cukup tinggi, yang terkadang tidak sebanding dengan perkara-perkara yang diselesaikannya. Dengan semakin bertambahnya berbagai persoalan yang tidak dapat terselesaikan tersebut, pada akhirnya menjadi beban yang besar yang kemudian menyebabkan timbunan perkara dan *Dark Number of Crime* di berbagai institusi pranata hukum formal khususnya Kepolisian. Disamping itu penyelesaian masalah hukum saat ini melalui proses legalistik dan *retributive justice* model diatas selalu membutuhkan waktu yang relatif lama karena seringkali dihadapkan pada proses hukum yang berbelit-belit sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat

terhadap pranata-pranata hukum formal dalam penyelesaian masalah dan atau sengketa tertentu.<sup>9</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai intitusi penegakkan hukum juga memiliki fungsi sebagai pelayan, pengayom, dan serta pelindung bagi masyarakat dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu serta mengancam rasa aman dan juga merugikan secara psikis maupun material, dengan cara memelihara keteraturan dan ketertiban sosial, menegakkan hukum atau lebih tepatnya menegakkan keadilan dalam masyarakat berdasarkan hukum.

Praktik penyidikan yang berlangsung selama ini menunjukkan bahwa aliran positivisme hukum atau paham legalisme dan berdasarkan asas kepastian hukum merupakan aliran filsafat hukum yang menjadi arus utama (mainstream) dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri, dan metode penafsiran atau interpretasi yang dominan adalah penafsiran otentik atau gramatikal. Hal ini berarti model penalaran hukum yang utama dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh penyidik Polri adalah model penalaran Positivisme hukum. Dominasi Positivisme hukum yang menafsirkan hukum secara rules dan logic sesuai dengan asas kepastian hukum dalam pengambilan keputusan pada proses penyidikan yang lebih ditentukan oleh aspek formalisme hukum saja, bukan berdasarkan aspek

---

<sup>9</sup> Teguh Sudarsono, *ADR Konstruksi Penyelesaian Masalah dan Sengketa Melalui Proses Restorative*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm 4

substantif materiil dari hukum dengan penafsiran teleologis atau sosiologis untuk memberikan keadilan.<sup>10</sup>

Penegakan hukum yang dilakukan dengan mempergunakan metode keadilan formal berupa tindakan represif Kepolisian yang kemudian dilanjutkan dengan proses hukum litigatif (*law enforcement process*), pada umumnya akan berakhir dengan situasi menang-kalah (*win lost*) atau kalah-kalah (*lost-lost*). Akhir proses litigatif tersebut hanya akan berujung pada pemidanaan pelaku atas perbuatannya, sementara pemulihan aspek hak-hak korban serta kerugian fisik dan psikis yang diderita korban akibat peristiwa tersebut belum dapat dipenuhi. Bentuk pemidanaan yang digunakan saat ini juga dapat dikatakan tidak memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum.

Sistem peradilan pidana yang selama ini ditopang dengan doktrin dan teori efek jera (*deterrence effect*) sudah tidak efektif lagi untuk digunakan dalam proses penyelesaian masalah, keadaan tersebut mendorong penanganan masalah melalui mekanisme informal (*misdeamenor*) dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator guna melakukan *victim-offender Reconciliation* dan atau *Alternative Dispute Resolution* lebih dirasakan manfaat oleh berbagai pihak yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Selain itu dengan banyaknya penumpukan kasus di kepolisian menyebabkan semakin lamanya penyelesaian suatu kasus dan pada akhirnya menyebabkan tidak terpenuhinya kepastian hukum. Begitu halnya dengan kondisi saat ini yang mana para narapidana atau tahanan yang masuk dengan berbagai kasus pidana telah membuat

---

<sup>10</sup> Koto, Zulkarnein, *Penafsiran Hukum Penyidik Polri dalam Penyidikan Perkara Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi, UNPAD, 2011, hlm 95.

<sup>11</sup> Teguh Sudarsono, *Op.Cit*, 2009, hlm 39

Lembaga pemasyarakatan/rutan menjadi over capacity dan tidak ideal, sehingga berimbas pada timbulnya tindakan kriminal didalam lingkungan lembaga pemasyarakatan / rutan itu sendiri, misalnya penyalahgunaan narkoba, perjudian, bentuk-bentuk kekerasan atau penganiayaan, pencurian penipuan dan masih banyak tindakan kejahatan lainnya.

Saat ini masyarakat membutuhkan adanya suatu penegakan hukum yang mangakomodir kepentingan dan menyelesaikan permasalahan secara adil serta menampung aspirasi kehendak dari masyarakat itu sendiri terutama kepentingan pemulihan korban yang selama menjadi pihak yang dirugikan dan tidak mendapat perhatian. Pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh Kepolisian pada tataran praktik di lapangan, disamping penegakan hukum yang mengedepankan hukum formal juga dihadapkan untuk mengambil kebijakan lain dengan berbagai pertimbangan dalam penegakan hukum berupa non formal yang berorientasi pada keadilan masyarakat. Inilah yang mendasari pemikiran untuk melakukan restorative justice atau menerapkan keadilan restoratif di ranah Kepolisian dalam kegiatan lidik dan sidik.

Peneliti menentukan sebuah tema dan membentuk judul untuk diteruskan dalam melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar dengan judul: “EKSPLOKASI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEPOLISIAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Purbalingga)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Bagaimana konstitusi Indonesia melegitimasi upaya restorative justice pada sistem peradilan pidana?
2. Apa metode Kepolisian dalam implementasi konsep restorative justice dalam penegakan hukum?
3. Bagaimana skema Kepolisian dalam optimalisasi upaya restorative justice di masa mendatang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis konstitusi Indonesia melegitimasi upaya restorative justice pada sistem peradilan pidana;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis metode Kepolisian dalam implementasi konsep restorative justice dalam penegakan hukum;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis skema Kepolisian dalam optimalisasi upaya restorative justice di masa mendatang.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang di bidang hukum pidana terutama terkait eksplorasi konsep restorative justice oleh Kepolisian dalam proses penegakan hukum.

##### **2. Manfaat Praktis**

Untuk menambah dan mempertajam tingkat keilmuan hukum pidana sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh perangkat penegak hukum khususnya Kepolisian terkait eksplorasi konsep restorative justice oleh Kepolisian dalam proses penegakan hukum.

#### **E. Kerangka Konseptual**

##### **a. Eksplorasi**

Eksplorasi adalah aktivitas mencari serta menggali pengetahuan tentang suatu benda atau keadaan secara mendalam dengan tujuan memperoleh suatu pengetahuan yang baru, eksplorasi bisa ditemukan pada penelitian yang bersifat menggali informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan Poerwadarminto “eksplorasi adalah penjelajahan bagian-bagian untuk mempermudah pengetahuan tentang keadaan”. Berdasarkan pendapat tadi,

maka diketahui bahwa eksplorasi artinya kegiatan mencari memahami bagian-bagian tentang suatu keadaan agar mempermudah dalam mengungkap fenomena-fenomena yang terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa eksplorasi ialah penjelajahan lapangan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan lebih banyak tentang keadaan serta memperoleh pengalaman baru berasal dari situasi yang baru.

**b. Restorative Justice**

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa "*Restorative justice is a "victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime"*. (Keadilan restorative adalah sebuah "tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusat pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana").<sup>12</sup> Terhadap pandangan tersebut Daly mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada "memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana" yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu "mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian".

---

<sup>12</sup> Mark M. Lanier dan Stuart Henry. *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332

### **c. Kepolisian**

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban). Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono<sup>13</sup> istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan masyarakat.

### **d. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau

---

<sup>13</sup> Sadjijono, Hukum Kepolisian, *Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 6.

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>14</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>15</sup> Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

---

<sup>14</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1988, hlm 32

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya, 2013, hlm.67

- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>16</sup>

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J Dias, dan Allot. Bronislaw Malinowski

mengemukakan bahwa:

Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>17</sup>

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias mengatakan bahwa:<sup>18</sup>

*An effective legal system may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus an effective legal system will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by:*

- 1) *The intelligibility of it legal system.*
- 2) *High level public knowlege of the conten of the legal rules*
- 3) *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
  - a. *A commited administration and;*
  - b. *Citizen involvement and participation in the mobilization process*
- 4) *Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.8

<sup>17</sup> H.S Salim, dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, hlm 375

<sup>18</sup> Clarence J.Dias, *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147, 1975, hlm. 150



- 5) *A widely shared perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*

Lima Pendapat Clarence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:

- 1) Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
- 2) Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi-aturan-aturan yang bersangkutan.
- 3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
- 4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
- 5) Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut:

Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau

tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.

## **2. Teori Pidanaan**

Mengenai teori pidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).<sup>19</sup>

### **a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan**

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada

---

<sup>19</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Universitas Jakarta, 1958, hlm. 157.

sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pbenarannya terletak padaadanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johanes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*<sup>20</sup>, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut jugateori pembalasan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm 11.

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 26

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.

Dilihat dari sejarahnya mungkin teori ini dipandang tepat pada zamannya. Akan tetapi dalam konteks perkembangan masyarakat yang semakin beradab, maka sulit untuk menjelaskan bahwa seseorang dipidana hanya karena orang telah melakukan kejahatan. Meskipun rasa dendam ada pada setiap diri manusia dan kelompok masyarakat, akan tetapi pemikiran yang rasional jelas tidak bijak untuk mengikuti tuntutan balas dendam. Justru tugas pemikir untuk mengarahkan perasaan dendam pada tindakan yang lebih bermartabat dan bermanfaat.

## b) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban didalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemedanaan yaitu:

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibatdari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- 5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).<sup>22</sup>

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa:

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana,

---

<sup>22</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995, hlm. 12.



tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering jugadisebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidanamenurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan“*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan“*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya,melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:

- a. tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);
- b. pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapaitujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untukadanya pidana;
- d. pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.

- e. pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Selanjut Muladi dan Arief mengatakan bahwa teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: Preventif, Deterrence, dan Reformatif. Teori ini diadopsi di Indonesia dan dijadikan dasar teori pemasyarakatan. Namun ternyata teori pemasyarakatan banyak juga kelemahannya. Karena latar belakang pelaku kejahatan dan jenis kejahatan yang beragam.

#### c) **Teori Gabungan**

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.

- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna dimasyarakat.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.

- 3) Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.<sup>23</sup>

Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pidana yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkattujuan pidana tersebut adalah: (a) pencegahan (umum dan khusus), (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, (d) pengimbalan/pengimbangan.

Melihat tujuan pidana di atas, Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan pidana tersebut sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana/pidana dalam kerangka tujuan pidana tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 24

<sup>24</sup> J. E. Sahetapy, *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Pro Justitia, Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1989, hlm. 22.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teoritersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.<sup>25</sup> Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm 14.



penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga masih berupa data mentah.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

## **3. Sumber Data**

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
  - d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
- a. Buku-buku;
  - b. Hasil penelitian ahli hukum;
  - c. Tesis, Skripsi, Disertasi.
- 3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
- a. Kamus Hukum;
  - b. Kamus besar bahasa Indonesia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait. Wawancara yang dilakukan dengan

menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada narasumber di lingkungan Kepolisian yaitu pada Kepolisian Resor Purbalingga.

b. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

**5. Metode Penyajian Data**

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

**6. Metode Analisis Data**

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga

tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh<sup>26</sup>, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Kepolisian, Tinjauan Umum Restorative Justice , Tinjauan Umum Penegakan Hukum, Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) konstitusi Indonesia melegitimasi upaya restorative justice pada sistem peradilan pidana, (2) metode Kepolisian dalam implementasi konsep restorative justice dalam penegakan hukum, (3) skema Kepolisian dalam optimalisasi upaya restorative justice di masa mendatang.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

---

<sup>26</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 153

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Kepolisian

Polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kata polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga) atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan Kepolisian. Arti polisi sebagai fungsi atau sebagai “kata kerja” berasal dari bahasa Inggris “*to police*,” yaitu pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk menangkap gejala yang terjadi. Gejala yang ditangkap oleh mata seorang polisi lantas dimasukkan ke dalam otaknya untuk diproses berdasarkan standar norma yang dimilikinya, maka polisi akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mengupayakan agar situasi kembali normal sebagaimana sehingga sesuai dengan standar norma.<sup>27</sup>

Dalam ketentuan umum UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 berbunyi :

---

<sup>27</sup> Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, Erlangga: Jakarta, 2008, hlm 3.



- 1) Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Anggota kepolisian Negara republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara republiK Indonesia;
- 3) Pejabat kepolisian Negara republik Indonesia adalah anggota kepolisian Negara republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian;
- 4) Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian Negara republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat;
- 6) Keamanan dalam negeri adalah satu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
- 7) Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan atau kepentingan bangsa dan Negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri;
- 8) Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan;
- 9) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
- 10) Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
- 11) Penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;
- 12) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara republik Indonesia yang diangkat oleh kepolisian Negara republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian Negara republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang;
- 13) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukannya tersangkanya; dan

- 14) Kepala kepolisian Negara republik Indonesia yang selanjutnya disebut kapolri adalah pimpinan kepolisian Negara republik Indonesia dan penanggung jawab peyelenggaraan fungsi Kepolisian.

Fungsi polisi terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2002 yang berbunyi:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sadjijono, istilah “polisi” dan “kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah polisi adalah sebagai organ atau Lembaga pemerintah yang ada dalam Negara, sedang istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi Negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Pengemban fungsi Kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri atas fungsi kepolisian umum dan fungsi Kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan Kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu:

- 1) Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik
- 2) Lingkungan kuasa orang;
- 3) Lingkungan kuasa tempat; dan
- 4) Lingkungan kuasa waktu.

Sedangkan pengemban fungsi kepolisian umum, sesuai undang-undang ini adalah kepolisian Negara republik Indonesia sehingga tugas dan wewenangnya dengan sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa tersebut. Selain dilihat dari tataran fungsi kepolisian, kewenangan kepolisian Negara republik Indonesia juga mencakup tataran represif, preventif, dan preemptif. Fungsi kepolisian khusus, berkait dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau atas kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus di bidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus. Kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, berada dalam lingkungan instansi tertentu seperti antara lain: Bea Cukai, Imigrasi, Kehutanan, Pengawasan Obat dan Makanan, Patent dan Hak Cipta. Di

antara pejabat pengemban fungsi kepolisian khusus, ada yang diberi kewenangan represif yustisial selaku penyidik dan disebut sebagai penyidik pegawai negeri sipil.

Dalam dimensi sosiologis, fungsi kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat antara lain, berbagai bentuk satuan pengamanan lingkungan baik lingkungan pemukiman, pendidikan maupun lingkungan kerja. Setiap pengemban fungsi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sesuai dasar hukumnya masing-masing bersifat otonom. Dengan demikian hubungan antara pengemban fungsi kepolisian bersifat fungsional dan saling melengkapi dengan mengembangkan azas subsidiaritas.

Setiap anggota terutama yang berseragam wajib melakukan tindakan kepolisian bila melihat pelanggaran hukum yang terjadi. Itulah yang dimaksud kewenangan umum kepolisian itu. Hal itu harus melekat benar pada jiwa setiap anggota Polri, untuk melakukan tindakan dan kewenangannya.<sup>28</sup>

Rumusan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengenai wewenang Polri untuk melakukan pemeriksaan khusus dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi tindakan

---

<sup>28</sup> Anton Tabah, *Menatap dengan Hati Polisi Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm. 81.

pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh pejabat Polri sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Taktik dan teknik operasi kepolisian dapat ditemukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/operasi rutin kepolisian sehari-hari, maupun dalam rangka kegiatan/operasi khusus salah satu bentuk tindakannya berupa “pemeriksaan khusus” (dalam istilah populer adalah “razia” atau “sweeping”). Rumusan kewenangan ini memberikan dasar dan kekuatan hukum bagi pemasangan tanda “garis polisi” (*police line*) ditempat kejadian perkara sehingga terhadap mereka yang melewatinya tanpa izin dari Kepolisian dapat dikenakan sanksi hukum dan tindakan Kepolisian.<sup>29</sup>

Selanjutnya mengenai kewenangan polisi untuk mengambil sidik jari, identitas, dan memotret sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat 1 huruf h UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan. Bagi pelaksanaan tugas kepolisian identitas merupakan faktor yang sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil tindakan terhadap seseorang. Hal ini dimaksudkan agar polisi bertindak profesional dalam mengidentifikasi suatu tindak pidana dan menangkap pelakunya untuk selanjutnya dilakukan tindakan lanjutan dalam proses penyidikan.<sup>30</sup>

Kepolisian merupakan salah satu komponen peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan. Peranan kepolisian kelihatan lebih besar bila dibandingkan dengan komponen lainnya. Institusi ini sangat menentukan

---

<sup>29</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Mediatama; Surabaya, 2007, hlm 76

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 80



keberhasilan peradilan pidana secara keseluruhan. Untuk itu Kepolisian disebut sebagai *The Gate Keeper of*.<sup>31</sup> Fungsi (*function*) dalam bahasa sehari-hari dipergunakan dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan yang dilakukan.<sup>32</sup> Pengertian fungsi dalam lingkup ABRI adalah sekelompok pekerjaan kegiatan-kegiatan dan usaha yang satu sama lainnya ada hubungan erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok.

Fungsi polisi secara umum adalah untuk menjalankan control social masyarakat yang bersifat preventif dan represif, dalam bahasa perancis dikenal dengan istilah *la police administration*. Fungsi preventif yang dilaksanakan sebagai pencegahan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum.

## **B. Tinjauan Umum Restorative Justice**

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasaan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem restorative justice dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik. Timbulnya restorative justice, karena sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang

---

<sup>31</sup> Amanda Julva, *Peranan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*. Jurnal Poenale. Vol. 5 No. 2, Maret 2017. hlm 2.

<sup>32</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Yogyakarta, LPIP Pers, 2002, hlm 90



cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.<sup>33</sup> Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai berikut:

*“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender”* (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).<sup>34</sup>

Konsep keadilan restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian, dimana mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara, dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini. Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak

---

<sup>33</sup> Wahid, Eriyantouw, *Op. Cit*, 2009, hlm. 43.

<sup>34</sup> Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 27.

yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi. sehingga fungsi pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.<sup>35</sup>

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya. Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang

---

<sup>35</sup> H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 157.

berhadapan dengan hukum yang melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan Anak. Perkembangan konsep pendekatan Restorative justice juga dipengaruhi sistem badan-badan perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar kesegenap penjuru Eropa setelah kejatuhan bangsa Romawi dan sistem peradilan yang dipergunakan oleh orang-orang India yang berdiam di lembah sungai Hindius pada zaman purba, seperti peradaban *vendic*, yaitu suatu sistem penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau membayar utangnya agar pelaku dapat dimaafkan, termasuk pengaruh tradisi penganut Buddhis, Tao dan Konghucu yang telah berbaur dengan pengaruh budaya barat yang kini terdapat dibelahan Asia Utara.<sup>36</sup>

Terdapat beberapa pengertian dari restorative justice yang diuraikan para ahli. Menurut Tony Marshall, restorative justice proses yang melibatkan pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bagaimana menyikapi menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasi untuk masa depan.<sup>37</sup> Mariam Liebman secara sederhana mengartikan Restorative justice sebagai sistem hukum yang berjuang untuk

---

<sup>36</sup> Rafinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 104.

<sup>37</sup> Wagianti & Melani Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2013. hlm. 134

mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.<sup>38</sup>

Restorative justice, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara dalam menyelesaikan masalah.<sup>39</sup> Di Indonesia pengembangan konsep restorative justice merupakan suatu yang baru, restorative justice adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, menciptakan rekonsialisasi dan memuaskan semua pihak sebagai diversi, keadilan restoratif juga dilakukan diluar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan hukum dan keadilan secara benar.<sup>40</sup>

Terkait dengan pengertian restorative justice, dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restorative. Keadilan Restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang

---

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2019, hlm. 21

<sup>39</sup> Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 21.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 203

terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Peradilan pidana anak dengan keadilan Restorative bertujuan untuk:

- 1) Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak
- 2) Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan
- 3) Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan
- 4) Menanamkan rasa tanggung jawab anak
- 5) Mewujudkan rasa tanggung jawab anak
- 6) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- 7) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- 8) Meningkatkan keterampilan hidup anak.<sup>41</sup>

Konsep restorative justice telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan restorative Justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan pemikiran bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.<sup>42</sup>

Restorative justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang

---

<sup>41</sup> Djamil Nasir, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 133.

<sup>42</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 113.

terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati.

Secara umum, definisi restorative justice adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

### **C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>43</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah

---

<sup>43</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm.58



mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>44</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm.35

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>45</sup>

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya:

- a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.<sup>46</sup>

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat. Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di

---

<sup>45</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm.23

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009, hlm. 17

dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah-kaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor diatas.<sup>47</sup> Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>48</sup>

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm.14

<sup>48</sup> Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 1.

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:<sup>49</sup>

- 1) Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai the three musketers atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;
- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- 3) Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban

---

<sup>49</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 128.

sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);

- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>50</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

---

<sup>50</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 109.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

#### **D. Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam hukum pidana Islam, Abu Rohmad menjelaskan bahwa ancaman pidana tertentu dapat tergantikan tatkala mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban tindak pidana. Terkait dengan itu, Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman, yaitu pertama, pidana persamaan, kedua, pemaafan, dan, ketiga, diat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian perkara, yaitu paradigma litigasi dan non litigasi. Paradigma litigasi adalah suatu pandangan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma non litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara di luar pengadilan adalah bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara terakhir inilah yang kini disebut dengan pendekatan *restorative justice*.



Penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi tersebut dapat dilakukan atas dasar prakarsa masing-masing pihak yang berperkara, dapat pula melibatkan pihak ketiga (*hakam*). *Hakam* tersebut berfungsi sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang berperkara. Kedudukan hakam setara dengan mediator atau arbitrator. Cara penyelesaian dengan cara baik-baik merupakan tradisi yang telah lama berakar dalam masyarakat Arab bahkan sebelum agama Islam hadir. Setelah Islam hadir, doktrin tersebut diperkuat lagi dengan anjuran untuk senantiasa menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.<sup>51</sup>

Doktrin yang dikembangkan Islam dalam penyelesaian perkara adalah penyelesaian secara damai dan musyawarah di antara para pihak yang berperkara tanpa harus melalui proses hukum di depan pengadilan. Hal-hal yang menjadi kekurangan dari sistem peradilan konvensional di Indonesia, sebenarnya telah lama disadari dalam Islam untuk tidak terburu-buru membawa kasus atau perkara ke pengadilan, karena ajaran pemaafan merupakan esensi untuk mencapai ketaqwaan seseorang. Karenanya, setiap perkara dapat diselesaikan secara damai dan arif di antara para pihak yang berperkara.<sup>52</sup>

Kedudukan doktrin pemaafan dalam hukum Islam tersebutlah yang kini diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan pencapaian tujuan pemidanaan yang paling ideal. Melalui lembaga pemaafan, penyelesaian perkara dapat

---

<sup>51</sup> Nor Soleh, *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Indonesia*, Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2015, hlm.125

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm.127

membuahkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat. Cita-cita pemidanaan yang demikian inilah yang hendak dicapai dalam pendekatan *restorative justice*.<sup>53</sup>

Hukum Islam dalam praktiknya, tidak hanya mengutamakan berdamai untuk kasus-kasus perdata saja, melainkan terhadap perkara pidana juga. Hal ini terlacak dari hadits yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari 'Amr bin Syuaib yang artinya:

Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (*kisas*), mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil diyat (denda), dan apabila mereka berdamai, itu terserah kepada wali.<sup>54</sup>

Pelaksanaan *restorative justice* terlihat secara kental dalam pemberlakuan *kisas* dan *diyat*. Asas *restorative justice* dalam hukum pidana Islam juga terlihat dalam ketentuan hukuman yang diberlakukan dalam jarimah *kisas* yaitu kasus pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan diberikan hukuman berupa *kisas* (dihukum mati), *diyat* (membayar denda), atau pemaafan dari keluarga korban. Ketiga pemidanaan tersebut bersifat alternatif bukan kumulatif artinya jika telah ditetapkan hukuman pertama maka tidak dapat ditambah dengan hukuman yang kedua. Hal yang menarik adalah pilihan hukuman ketiga, yaitu pemaafan dari keluarga korban.<sup>55</sup>

Pemaafan sebagai penghapus pidana dalam hukum Islam, hal ini tidak ditemukan dalam hukum pidana di Indonesia. Terhadap kasus sebesar pembunuhan

---


<sup>53</sup> *Ibid*, hlm.128

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm.130

<sup>55</sup> Mutaz M.QafiSheh, *Restorative Justice in The Islamic Penal Law; A Contribution to the Global System*, International Journal of Criminal Justice Science, Vol.7 2012, hlm.490.

saja dapat diupayakan melalui jalur penyelesaian luar pengadilan dan penerapan *restorative justice*, mestinya melalui konsep yang diilankan dalam hukum Islam dapat mengilhami pembaharuan hukum pidana materiil di Indonesia, khususnya terhadap penyelesaian perkara yang masuk dalam kategori klasifikasi sangat ringan.

Dalam hukum Islam pemberian maaf tidak hanya berlaku pada tindak pidana klasifikasi sangat ringan saja, melainkan diberikan terhadap tindak pidana pembunuhan yang masuk klasifikasi sangat berat atau sangat serius, sehingga mestinya bertitik tolak pada ketentuan tersebut diperlukan penal reform bernuansa *restorative justice* yang menysar pada tindak pidana apapun tanpa memandang klasifikasi pidana. Namun demikian dalam penelitian ini diupayakan secara bertahap dalam ranah penyelesaian perkara klasifikasi sangat ringan terlebih dahulu akibat maraknya tindak pidana klasifikasi ringan yang diadili dan diputus tidak sebanding dengan bobot pidana yang telah dilakukan.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Konstitusi Indonesia Melegitimasi Upaya Restorative Justice pada Sistem Peradilan Pidana

Eksistensi proses restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri, termasuk aparat penegak hukumnya. Pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan membuktikan kesalahan pelaku dan lalu menghukumnya tidak akan bisa menerima konsep ini. Baginya peradilan adalah hak negara untuk mengenakan sanksi kepada warganya yang telah melanggar aturan. Penjeraan dan atau rehabilitasi menjadi faktor yang sangat populis di dalamnya, perhatian peradilan didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat dan negara.

Minat Pendekatan Restorative Justice sejak Kongres 5 tahunan PBB: "Congress on Crime Prevention and The Treatment of Offenders". Tahun 1990 dan 1995, LSM dari beberapa negara mensponsori sejumlah sesi pertemuan untuk secara khusus berdiskusi tentang restorative justice. Tahun 2000 dihasilkan UN, *Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programmes In Criminal Matters* yang berisi sejumlah prinsip-prinsip mendasar dari penggunaan pendekatan restorative justice.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Yunan Hilmy, *Penegakan Hukum oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013, hlm 250

Model pendekatan ini adalah upaya penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoretis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

Perubahan paradigma berpikir ini perlu di dukung dengan kebijakan legislasi nasional serta pemahaman perkembangan keilmuan di dunia peradilan. Di Brasil model penyelesaian dengan restorative ini dibangun melalui pendidikan sosial (sosial-pedagogis).<sup>57</sup> Artinya bahwa model "*restorative circles*" dibangun dari *social-pedagogical point of view* atau melalui pandangan edukasi sosial bahwa sebab dan akibat masalah kejahatan adalah sebagai persoalan sosial.

Laporan Kongres PBB ke-11 di Bangkok Thailand (Report of the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice Bangkok, 18-25 April 2005), merumuskan bahwa, *there was general agreement on the need for innovative approaches in the administration of justice, including the use of alternatives to imprisonment for minor offences, especially by first-time offenders, juvenile offenders and drug abusers, the use of restorative justice, including mediation and conciliation, and the need to take into consideration the rights of victims, in particular those of women and children.*

---

<sup>57</sup> D. Bolívar, L. Brancher, I. Navarro, M. Vega, *Restorative Justice in Latin America: Reflections from three Countries. Paper presented at Expert Seminar: Conferencing: A Way Forward for Restorative Justice in Europe*. Leuven: European Forum for Restorative Justice, 2010

Kongres PBB ke-12 di Brasil, *Report of the Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice Salvador, Brazil, 12-19 April 2010*, juga merekomendasikan negara anggota untuk mengevaluasi dan mengadakan pembaharuan kebijakan peradilan pidananya dengan pengembangan strategi komprehensif, mengurangi penggunaan sanksi penjara, dan meningkatkan penggunaan alternatif lain selain penjara termasuk program restorative justice.<sup>58</sup> Dunia internasional telah memberi *guidelines on criminal Justice* tentang strategi pendekatan inovasi, komprehensif dan integral dengan meningkatkan penggunaan program peradilan restoratif. Evaluasi untuk mendesain kembali pelaksanaan peradilan yang lebih efektif perlu di lakukan di Indonesia, dan Kongres PBB cukup menjadi salah satu aspirasi untuk membangun atau mengupdate/reform kebijakan peradilan ke arah model restorative justice. Dalam kebijakan nasional ada Pancasila yang merupakan *core philosophy* bangsa. Sebagai *core philosophy* Pancasila dengan begitu merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum di Indonesia.<sup>59</sup>

Dalam sila ke-4 Pancasila: “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan” terkandung falsafah permusyawaratan atau musyawarah, makna yang terkandung adalah: mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan menghormati setiap keputusan musyawarah, keputusan yang diambil harus dapat

---

<sup>58</sup> Kwat Puji Prayitno, *Op.Cit*, Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm 413

<sup>59</sup> Kwat Puji Prayitno, *Pancasila Sebagai Bintang Pemandu (Leitstern) dalam Pembinaan Lembaga dan Pranata Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Jurnal Media Hukum, Akreditasi: No. 26/DIKTI/Kep/2005, Vol 14 No. 3, 2007, hlm. 152



dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

Sila ke-4 Pancasila ini mengajarkan kepada kita untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan, sehingga kalau di breakdown falsafah “musyawarah” mengandung 5 (lima) prinsip sebagai berikut. Pertama, *conferencing* (bertemu untuk saling mendengar dan mengungkapkan keinginan); kedua, *search solutions* (mencari solusi atau titik temu atas masalah yang sedang dihadapi); ketiga, *reconciliation* (berdamai dengan tanggung jawab masing-masing); keempat, *repair* (memperbaiki atas semua akibat yang timbul); dan kelima, *circles* (saling menunjang).

Prinsip-prinsip ini persis seperti yang dibutuhkan dan menjadi kata kunci dalam *restorative justice*, sehingga secara ketatanegaraan *restorative justice* menemukan dasar pijakannya dalam falsafah sila ke-4 Pancasila.<sup>60</sup> Dasar pijakan itu kalau diimplementasikan dalam pola penyelesaian perkara pidana mengandung prinsip yang disebut dengan istilah VOC (*Victim Offender Conferencing*). Target dalam pertemuan VOC (*Victim Offender Conferencing*) adalah mediasi atau VOM (*Victim-Offender Mediation*), yaitu kesempatan untuk berdamai dan saling

---

<sup>60</sup> Sila kerakyatan yang bermakna prinsip demokrasi ini kalau di impementasikan dalam pola penyelesaian perkara dengan *restorative justice* bisa disamakan dengan istilah Pinto sebagai “Participative democracy in Restorative Justice” di mana korban, pelaku, dan masyarakat berperan penting dalam proses pengambilan keputusan. Daniel Achutti, *The Strangers in Criminal Procedure: Restorative Justice as a Possibility to Overcome the Simplicity of the Modern Paradigm of Criminal Justice*, Brazil, Journal: Oñati Socio-Legal Series, Vol. 1, No. 2, 2011, hlm. 12

menyepakati perbaikan. Tujuannya adalah untuk menangani kejahatan sebagai konflik yang harus diselesaikan antara orang terkena dampak langsung bukan sebagai konflik antara negara dan terdakwa.

Umbreit dan Coates menyatakan bahwa tujuan penyelesaian perkara dengan VOM adalah to "*humanize*" the justice system. Pendekatan dikatakan lebih humanis karena berusaha mengeliminir beberapa masalah. Pertama, tidak lagi mengasingkan hubungan dengan korban pasca proses peradilan ke tempat sekunder sehingga konsekuensi kejahatan yang dialaminya seolah tidak diperhatikan. Di sisi lain masuknya para pihak dalam menyelesaikan masalah adalah significant part dan menjadi ciri khas model restoratif. Kedua, secara efektif bertanggung jawab kepada korban atas pemulihan kerugian material dan moral dan menyediakan berbagai kesempatan untuk dialog, negosiasi, dan resolusi masalah. Ketiga, memberi rasa hormat terhadap martabat manusia (*the respect for human dignity*), karena peradilan restoratif tidak terpisah dari model perlindungan hak asasi manusia bahkan mereka berdua mencari kebaikan bersama (*they both seek a common good*).

Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai berikut: "*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*" (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan

lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).<sup>61</sup>

Konsep keadilan restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian, dimana mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara, dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini. Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi. sehingga fungsi pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dengan menjadikan *restorative justice* sebagai pendekatan maka ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan. Pertama, masyarakat diberikan ruang untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya yang dirasakan lebih adil. Kedua, beban Negara dalam beberapa hal menjadi berkurang. Misalnya untuk mengurus tindak pidana tindak pidana yang masih dapat diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat. Aparat Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan dapat lebih memfokuskan diri untuk memberantas tindak pidana-tindak pidana yang kualifikasinya lebih berbahaya.

---

<sup>61</sup> Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 27.

Secara administratif, jumlah perkara yang masuk kedalam sistem peradilan dapat dikurangi sehingga beban institusi pengadilan sebagaimana diungkapkan diatas menjadi berkurang. Dengan demikian beban untuk menyediakan anggaran penyelenggaraan sistem peradilan pidana utamanya dalam hal penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan pun akan berkurang.<sup>62</sup>

Penegakan hukum di Indonesia erat hubungannya dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981" yang biasa kita sebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana penegakan hukum harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di negara-negara tertentu, ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap kerangka keadilan konvensional telah kembali ke kebutuhan untuk mengikuti dan memperkuat peraturan standar dan keadilan tradisional terus berjalan, mendorong seruan untuk pilihan yang bertentangan dengan pelanggaran dan masalah sosial. Karena banyaknya opsi lain, ini memberikan peluang potensial bagi pertemuan terkait untuk mengambil bagian dalam menyelesaikan masalah dan memutuskan hasil mereka. Program keadilan restoratif didasarkan pada gagasan bahwa setiap orang yang terlibat dalam perselisihan perlu menjadi bagian dari solusi untuk menghindari atau mengurangi konsekuensi negatif. Mereka mungkin juga dimotivasi oleh keinginan untuk memulihkan struktur masyarakat dan pengambilan keputusan lokal dalam beberapa hal. Selain itu, strategi ini dipandang sebagai sarana untuk memupuk toleransi dan inklusi, memupuk rasa hormat terhadap keragaman, dan mendorong praktik sosial yang bertanggung jawab.

---

<sup>62</sup> Yunan Hilmy, *Op.Cit*, Agustus 2013, hlm 251

Hukum yang perkembangan mulai dari dari anggapan dasar jika hukum yaitu guna individu, bukan kebalikannya. Hukum bukan selaku institusi yang berwatak total, melainkan selaku institusi tahu adat, bernurani serta karenanya ditetapkan oleh kedapatannya guna berkorban terhadap individu. Hukum yaitu sesuatu institusi yang bermaksud guna membawakan individu terhadap kehidupan yang seimbang, tenteram serta menciptakan individu senang. Keindividuan serta keseimbangan selaku tujuan dari seluruhnya dalam kita berkehidupan hukum. Ini berarti, jika kemanusiaan serta keseimbangan tampak di sehubungan hukum. Intinya yaitu penekanan tampak pemertahanan hukum berkeseimbangan yang di Indonesia yakni terciptanya ketenteraman publik maupun yang kerap diujarkan dengan “publik yang adil serta makmur”.

Restorative justice selaku skema pemerataan senantiasa seirama dengan pandangan jika skema pemisertaan itu patutlah menyorongkan keseimbangan, yang dijelaskan dengan sebutan keseimbangan teratur, yakni keseimbangan untuk pelaku, keseimbangan untuk korban serta keseimbangan untuk publik. Pada pihak yang berperpecahan. hadirnya konsep restorative justice selaku kritik sehubungan implementasi sistem peradilan kriminalitas dengan kurungan yang disangka tidak efisien menuntaskan perpecahan sosial. Prinsip-Prinsip Dasar, berupa “hasil restoratif” yaitu perjanjian yang diraih selaku hasil dari sesuatu teknik restoratif. Tuntutan dapat berupa reparasi, restitusi, dan kompensasi guna mengisi keinginan perseorangan serta bersama-sama serta tanggung jawab bermacam pihak serta



menyentuh reintegrasi korban serta pelaku. Hal ini juga dapat dipadukan dengan metode-metode lain dalam perkara yang menyertakan pelanggaran serius.<sup>63</sup>

Munculnya skema restorative justice tidak artinya menghilangkan kriminalitas pada pemidanaan penjara, maka kriminalitas penjara tetap mampu digunakan. Skema restorative justice yakni sesuatu skema yang mampu beroperasi selaku akselerator dari landasan peradilan sederhana, cepat dan ringan biaya, alhasil lebih menjamin terpenuhinya ketegasan hukum serta keseimbangan publik. Terdapat kemajuan pada praktek sistem peradilanannya tentang skema tujuan pemidanaan, mulai *retribution* yang merupakan penebusan dosan dengan memberikan ganjaran pada seorang yang pernah melaksanakan kenakalan, tanpa patut menatap imbas serta utilitas lebih jauh. Seterusnya ada skema *restraint* yang bermaksud menjauhkan pelaku kenakalan dari kehidupan publik, agar publik nyaman, damai, lepas dari keharuan dari tingkah laku kenakalan seperti memiliki serta skema *deterrence* tersendiri serta *general deterrence*, yang dimaksudkan agar sanksi menciptakan si pemain merasa insaf maupun sekalian tertuju agar dijadikan ilustrasi publik supaya tidak melaksanakan kenakalan sebelumnya, setelah itu yaitu skema *reformation* maupun *rehabilitation*, sesuatu tatanan penghukuman yang dimaksudkan guna membenarkan maupun

---

<sup>63</sup> Muhammad Yusuf Siregar and Zainal Abidin Pakpahan. *Diskresi Kepolisian dalam Memberhentikan Perkara Pidana Karena Adanya Perdamaian oleh Lembaga Kepolisian Resort Labuhanbatu Dilihat dari Segi Hukum*. Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol 5 No. 2, 2017, hlm 71



merehabilitasi si pemain kenakalan biar sehat selaku orang bagus yang mampu diperoleh lagi di kawasan publiknya.<sup>64</sup>

Dalam proses penyelesaian masalah pidana di Indonesia telah muncul konsep penegakan hukum pidana dengan sarana non penal, namun masih diperlukan pengembangan lebih lanjut. Sebagian besar masyarakat masih sering salah paham terhadap gagasan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, menganggap bahwa semua persoalan hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum pidana, harus diselesaikan melalui jalur hukum. Dalam teori retributif, gagasan pembalasan sudah terlalu kuno sekarang, tetapi akan terus digunakan di Indonesia karena penegakan hukum tidak boleh hanya berpikir sempit bagaimana menyelesaikan persoalan hukum yang muncul pada saat itu. Prosedur penegakan hukum pidana yang masih berdasarkan KUHP/WvS Belanda terus mendukung dan memungkinkan perluasan penegakan hukum non-penal, khususnya prinsip-prinsip Restorative Justice. Restorative Justice merupakan proses penegakan hukum, namun tidak menyentuh sisi hukum pidana sekalipun.<sup>65</sup> Sebaliknya, ini lebih menekankan pada kebutuhan korban dan pelaku, dan melibatkan partisipasi masyarakat daripada sekadar memenuhi persyaratan hukum atau hukuman. Dalam hal ini, masyarakat akan beranggapan bahwa hukuman non-pidana tidak akan menimbulkan putusan yang adil bagi pelaku.

---

<sup>64</sup> Made Anggina Ahalya Putri & I Gusti Ayu Stefani Ratna M, *Peran Restorative Justice di Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Kertha Negara, Vol 11 No 4, 2023, hlm 406

<sup>65</sup> Azwad Rachmat Hambali, *Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana*, Kalabbirang Law Journal, Vol 2 No. 1, 2020, hlm 71

Namun, penting untuk menyelidiki lebih lanjut fakta bahwa hukuman pidana tidak selalu memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Begini: ini adalah kasus kecelakaan di mana seseorang meninggal. Pelanggar dapat menerima denda dan/atau hukuman penjara, misalnya, jika kasus ini dilaporkan ke pihak berwenang dan ditangani. Apa yang akan terjadi jika pelanggar gagal membayar denda? Dia mungkin menghadapi hukuman pidana tambahan, termasuk maksimal enam bulan penjara. Dia dapat menjalani kehidupan normalnya dan melupakan apa yang terjadi sekarang karena tanggung jawab pidananya telah diselesaikan dan proses hukuman pidana telah berakhir.

Dia tidak bisa lagi merasa menyesal dari cara yang mungkin dianggap sebagai pembayaran untuk membayar kesalahannya. Sesuai dengan konsep keadilan restoratif, keluarga korban kecelakaan dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan mempertimbangkan kerugian yang diderita korban. Misalnya kewajiban apa yang disampaikan si korban semasa hidupnya (misal si korban adalah seorang ayah yang membiayai anak-anaknya) kemudian dapat menengahi dengan pihak yang bersalah, mewajibkan si pelaku meminta maaf kepada kelompok orang yang bersangkutan, diminta membayar kepada pelakunya sebagai tanggung jawab atas kegiatan yang telah selesai, misalnya sejumlah uang tunai yang nilainya diperkirakan dalam jangka waktu tertentu, dan beberapa latihan yang berbeda. Kami berpikir bahwa hal seperti ini akan membuat pelaku merasa memiliki tanggung jawab baru karena kecerobohnya. Pelaku yang diwajibkan untuk melakukannya tidak diragukan lagi

melakukan upaya sadar untuk memperbaiki kesalahan mereka dan berhati-hati agar mereka tidak mengulangnya di masa depan dan menyebabkan kerugian.

Keadilan restoratif didasarkan pada gagasan bahwa kejahatan yang mengakibatkan kerugian harus dikompensasikan tidak hanya oleh korban tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Untuk membantu mengurangi dan memperbaiki kesalahan dan penyimpangan dalam masyarakat yang terkena dampak, anggota masyarakat harus berpartisipasi. Menghormati dan menghargai korban dengan mewajibkan pemain untuk kembali menjalani rehabilitasi dan akibat dari kejahatan. Perpindahan pandangan dari replika penghukuman kuno yaitu dengan terdapatnya replika penghukuman yang memberikan keseimbangan, lebih-lebih keseimbangan yang ditunjukkan pada keseimbangan publik. tentang ini yakni sesuatu titik dahulu maupun dasar lahirnya restorative justice di negeri manapun.

Terdapatnya perpindahan pandangan itu mengekspos jika dalam sistem peradilan kriminalitas. Berlangsung sesuatu usaha guna memberikan atensi serta uraian pada pengerjaan sesuatu perkara aksi kriminalitas yang dilakoni dengan tujuan tercapainya keseimbangan guna seluruhnya pihak yang terpaut dalam aksi. Keadilan restoratif belum sepenuhnya diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Karena itu, ada sejumlah perubahan gagasan keadilan restoratif. Akibatnya, penggunaannya di Indonesia belum diterapkan atau masuk dalam kategori “bisa restoratif”, bahkan kita belum sampai pada tahap “restoratif parsial”. Namun di Indonesia, restorative justice telah mendapatkan perhatian dan pengakuan sebagai pendekatan yang potensial dalam sistem peradilan pidana. Meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dalam

sistem peradilan, beberapa langkah telah diambil untuk memperkenalkan dan menerapkan prinsip-prinsip restorative justice di Indonesia.

Pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law* atau *local wisdom*). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim dapat menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.<sup>66</sup>

Ada perubahan paradigma mendasar atau redefinisi yang harus dilakukan, yaitu cara kita memandang kejahatan hakikatnya sebagai masalah kemanusiaan sehingga tidak melakukan pendekatan formalitas yang berlebihan (*excessive formality*) dan hanya mencari kesalahan seseorang, akan tetapi berpikir untuk memecahkan situasi/masalah, dan harus menyentuh sampai pada konteksnya, dengan begitu respons kejahatan mestinya mencari solusi problema hubungan kemanusiaan tadi (*care for real people and relationships*). Paradigma ini menggeser anggapan selama ini dari kejahatan sebagai masalah negara menjadi kejahatan sebagai masalah perorangan, oleh karena itu keadilan yang diperjuangkan adalah yang mampu menjawab apa yang senyatanya dibutuhkan korban, pelaku dan masyarakat

---

<sup>66</sup> Made Anggina Ahalya Putri & I Gusti Ayu Stefani Ratna M, *Op.Cit*, Vol 11 No 4, 2023, hlm 408

(*experienced within a context*). Keadilan yang demikian dikatakan sebagai “*experiencing justice*”.

Kaidah musyawarah (sila ke-4 Pancasila) dengan prinsip musyawarah untuk mufakat yang diliputi semangat kekeluargaan mengandung esensi *experiencing justice*. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Jarem Sawatsky pengkaji restorative justice yang bekerja di *the Institute for Justice and Peace building at Eastern Mennonite University in Virginia* sebagai berikut:

*Needs of victims, offenders and communities are central for Restorative Justice. Justice is about participation. This has a huge implication for justice. If needs are central then justice is always ad hoc. Justice must respond and be experienced within a context. That means justice will look different and be arrived at differently dependent on the needs, the culture, the history, the future, and the people involved.*<sup>67</sup>

Menurut Jaccould redefinisi kejahatan kaitannya dengan restorative justice tidak dilihat sesuatu yang general/umum atau standar akan tetapi bagaimana dampak kejahatan itu dan dialog yang terjadi sesudahnya (*Crime is no longer conceived as a violation against the state or as a transgression against a legal standard, but as an event that causes harm and consequences. Focusing on the possible solution of the problem through a dialogue between the parties*).<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Jarem Sawatsky, *Restorative value: Where Means And Ends Converge*, Manitoba, Canada, Restorative Justice Online Journal, Vol. IX, 2010, hlm. 12

<sup>68</sup> Daniel Achutti, *Op.Cit.* Vol. 1 No. 2. 2011. hlm 12



Redefinisi kejahatan untuk restoratif justice menjadi penting mengingat dalam KUHP dan KUHAP orientasi kejahatan dirumuskan sebagai perbuatan terlarang yang diatur dalam UU dan diancam pidana bagi mereka yang melanggar larangan tersebut (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Proses penyidikan dirumuskan sebagai rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka (2) KUHAP). Putusan pengadilan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 1 angka (11) KUHAP).

Morris menyatakan bahwa tanggapan terhadap kejahatan yang demikian dianggap sebagai peradilan dengan sistem konvensional yang memandang keadilan terutama secara eksklusif sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara (*state law*), dan tanggapan terhadap pelanggaran tersebut dirumuskan oleh para profesional yang mewakili negara.<sup>69</sup>

Perbedaan mendasar restorative justice dengan peradilan menurut hukum acara KUHAP antara lain:<sup>70</sup>

No	Peradilan KUHAP	Peradilan Restorative
1	Mendasarkan pada kejahatan yang dilakukan	Menunjuk pada kekeliruan (eror) yang disebabkan karena pelanggaran
2	Menempatkan korban dalam kedudukan yang sentral	Menempatkan korban pada posisi yang sekunder
3	Tujuannya berpusat pada gagasan	Dasar tujuannya memberi kepuasan

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> Kwat Puji Prayitno, *Op.Cit*, Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm 415



	bagaimana menghukum yang bersalah dengan adil	yang dialami para pihak yang terlibat dalam pelanggaran
4	<i>Retributive Justice</i>	<i>Restorative Justice</i>
5	<i>Result in prison for the accused</i>	<i>Dialogue, negotiation, and resolution</i>
6	Ditentukan oleh profesional hukum	Ditentukan oleh para pihak dalam Conferencing

Kongres PBB ke XI di Bangkok, 18-25 April 2005 on Crime Prevention and Criminal Justice mengambil tema pokok upaya “responsif dan sinergis” dengan strategi yang kombinatif dalam cara-cara pencegahan kejahatan dan peradilan pidana (*the main theme of the Eleventh Congress would be “Synergies and responses: strategic alliances in crime prevention and criminal justice”*). Sejalan dengan itu pula perlu kiranya kebijakan peradilan pidana Indonesia mengambil langkah-langkah responsif, sinergis dan kombinatif yaitu selain cara-cara peradilan berdasar KUHAP, ditempuh pula peradilan restorative justice.

Ketentuan dalam rambu-rambu kebijakan hukum nasional yang dapat dijadikan sebagai sandaran peradilan restoratif antara lain sebagai berikut. Pertama, UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI merumuskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 huruf c). Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya itu kepolisian berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugasnya (Pasal 15 ayat (2) huruf k). Berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 16 ayat (1) huruf l).

Kedua, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya (Pasal 8 ayat (4) UU No.11 tahun 2021 Tentang Kejaksaan RI).

Ketiga, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 angka (1) UU 48 tahun 2009).

Keempat, Pasal 50 ayat (1) UU 48/2009): segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kelima, Pasal 5 ayat (1) UU 48 Tahun 2009, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kebijakan legislasi nasional dalam batas-batas tertentu memberi peluang bagi penegak hukum untuk creation, extinction, atau alteration dalam menegakkan hukum pidana. Lihat saja seperti Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UU 2 tahun 2002 (dalam penyidikan), Pasal 1 (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 48 Tahun 2009 (dalam

pemeriksaan). Disebutnya itu merupakan kewenangan diskresi dalam *secondary rules of obligation*.<sup>71</sup>

Sebagai komparasi di Hungaria sejak awal tahun 2007 materi peradilan dengan pendekatan restorative justice sudah efektif. Restorative justice dengan mediasi tersedia untuk pelanggar baik dewasa dan remaja jika kejahatannya adalah kejahatan terhadap orang, pelanggaran lalu lintas atau kejahatan terhadap properti yang ancamannya tidak lebih dari lima tahun penjara. Syarat lainnya adalah ada permintaan dari para pihak; tindak pidana itu ada korbannya; pelaku telah mengaku bersalah; pelaku bukan pelaku yang biasa melakukan kejahatan yang sama untuk kedua kalinya atau residivis; tidak ada acara pidana yang tertunda terhadap pelaku pada saat kejahatan tersebut dilakukan; bukan tindak pidana yang menimbulkan kematian.<sup>72</sup>

Di Indonesia dengan kewenangan seperti tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 sesungguhnya menempatkan penegak hukum sebagai seorang “*judex mediator*” artinya ia harus dapat menjadi penghubung antara pihak yang bertikai. Selanjutnya, dia juga harus dapat menjadi jembatan antara pihak-pihak tersebut dengan masyarakat, serta dapat menimbang beragam kepentingan, norma, dan nilai yang ada di dalam masyarakat itu.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Kuat Puji Prayitno, *Op.Cit*, Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm 417

<sup>72</sup> Borbála Fellegi, *Building And Toning: An Analysis Of The Institutionalisation Of Mediation In Penal Matters In Hungary*, Journal Temida, March 2011, hlm. 22

<sup>73</sup> Kuat Puji Prayitno, *Rekonstruksi pemikiran Hukum Pidana yang Integral (Studi tentang Penegakan Hukum Pidana in Concreto oleh Hakim dalam Konteks Sistem Hukum Nasional)*, Disertasi, Undip, Semarang, 2011, hlm. 395

Pemetaan definisi Restorative Justice dalam regulasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang dapat mendukung penerapan Restorative Justice sesuai dengan yang telah direkomendasikan pada bab sebelumnya. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, surat edaran, surat keputusan, maupun kesepakatan antar penegak hukum di Indonesia saat ini, telah terdapat beragam peraturan perundangan yang menggunakan terminologi Restorative Justice, yang umumnya menggunakan kata “Keadilan Restoratif”. Pendefinisian ini akan dijabarkan secara kronologis sesuai dengan waktu munculnya regulasi tersebut:

- 1) Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disahkan pada 30 Juli 2012.

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

- 2) Pasal 1 angka 2 Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Polri tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), disahkan pada 17 Oktober 2012

“Keadilan Restoratif (Restorative Justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

- 3) Angka 2 huruf b Surat Edaran Kapolri No. SE/8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, disahkan pada 27 Juli 2018. Surat Edaran ini tidak memberikan definisi khusus terkait Restorative Justice, tetapi menyebutkan bahwa:

“... merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan ... model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya yang mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya melakukan kejahatan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban”.

- 4) Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, disahkan pada 4 Oktober 2019.

"Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak”.

- 5) Pasal 1 angka 1 Peraturan Jaksa Agung tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, disahkan pada 21 Juli 2020

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

- 6) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), disahkan pada 22 Desember 2020.

“... merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah



menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat”.

Dalam pengertian dijelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

- 7) Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, disahkan pada 19 Agustus 2021.

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

Dalam sejumlah aturan tersebut terdapat kesamaan yang mendasar tentang pengertian RJ, di mana keseluruhan aturan tersebut masih berpusat pada orientasi “penyelesaian perkara”. Hal ini dapat diartikan bahwa orientasi RJ masih terbatas sebagai “tujuan atau hasil” dan bukan kombinasi dari “proses dan tujuan” seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya. Bahkan pada Peraturan Kapolri No. 8/2021 telah dibatasi mekanismenya dengan menyebutkan “melalui perdamaian”. Pada Edaran yang dikeluarkan Kepolisian sebelumnya melalui Surat Edaran Kapolri



No. SE/8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), mekanisme yang dihadirkan dengan “membebanikan kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya melakukan kejahatan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban”. Begitu juga dalam Surat Edaran Kapolri 2018 sebelumnya telah ditekankan dalam angka 2 huruf f:

“bahwa prinsip keadilan restoratif tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai moderator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum”.

Perubahan dari paradigma menyalahkan dan memidana (*paradigm of blame and punishment*) ke paradigma dialog dan konsensus (*paradigm of dialogue and consensus*), hakikatnya mengandung akses publik dalam peradilan, sebab dialog dan konsensus antara pelaku dan korban sebagai *the power to participate in the case and to make decisions*. Tidak hanya pemerintah, tetapi korban, pelaku dan masyarakat sejak awal harus secara aktif terlibat dalam proses peradilan pidana semaksimal mungkin. Tidak seperti bentuk peradilan retributif yang pendekatannya terfokus pada masa lalu dan tujuannya adalah untuk menentukan siapa yang harus disalahkan, dan cenderung mengasingkan pelanggar, serta akibatnya satu cedera sosial digantikan oleh yang lain.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> M Reyneke, *The Right to Dignity and Restorative Justice in Schools*, *Potchefstroom Electronic Law Journal (P.E.R: Potchefstroomse Elektroniese Regsblad Journal)*, Southern African: Legal Information Institute, Vol. 14 No 6, 2011, hlm. 134

Pelanggaran dalam pandangan restorative justice adalah masalah bersama yang harus diselesaikan bersama. Bosworth menyatakan: *In restorative justice models, victim needs are central, offenders are held accountable, and the government is a secondary player in the process of restoring victims, offenders and communities to a state of wholeness.*

Keterwakilan masyarakat oleh negara mestinya meliputi kepentingan tersangka/pelaku, korban maupun masyarakat. Logika umum mengatakan pihak yang mewakili pasti akan menyerap aspirasi, keinginan dan akan matimatian memperjuangkan kepentingan pihak yang diwakilinya. Adapun kepentingan pelaku adalah rehabilitasi, kepentingan masyarakat adalah perlindungan akan tata nilai (*order*), sedangkan kepentingan korban adalah perbaikan/ pemulihan penderitaan sebagai akibat dari tindak pidana yang terjadi. Selama ini negara dalam mewakili kepentingan publik diwujudkan dengan menghukum pelaku (efek jera) dan lalu merehabilitasinya, namun sama sekali belum menyentuh kepentingan korban. Pelaku yang terbukti bersalah justru dipenjara atas biaya negara sementara korban setelah kasus selesai tidak lagi jadi perhatian. Untuk itulah akses masyarakat dalam sistem peradilan pidana Indonesia harus ditingkatkan, khususnya aparat penegak hukum harus menyadari kesenjangan ini.

Salah satu bentuk akses masyarakat tersebut adalah dalam bentuk pernyataan penderitaan korban kepada majelis hakim (*victim impact statement*). Melalui pernyataan ini, korban dapat menyampaikan apa yang sebenarnya diinginkan dari proses persidangan yang ditujukan untuk mencari keadilan itu. Dalam Pasal 5 ayat (1)

UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dirumuskan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketentuan ini memberi peluang pada penegak hukum untuk menentukan sendiri apa yang sebaiknya menjadi hukum yang adil untuk menyelesaikan pelanggaran hukum. Hal ini juga memberi ruang publik atau akses publik dalam menentukan bentuk keadilan yang bisa mereka terima.

Ketika masyarakat memaknai keadilan dengan *Conferencing and Mediation* dengan restorative justice, maka sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sah dan legal menurut hukum Indonesia. Selanjutnya pemerintah bertanggung jawab untuk melestarikan ketertiban dan masyarakat sangat bertanggung jawab untuk membangun perdamaian. Pasal 4 ayat (1) UU 48 Tahun 2009 juga merumuskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Fakta bahwa perhatian dalam peradilan pidana selama ini yang hanya fokus pada pelaku adalah bentuk pembedaan orang sebagai pelaku dan orang sebagai korban tindak pidana. Akan lain masalahnya apabila pihak-pihak dalam perkara pidana (pelaku-korban-masyarakat) masing-masing diberi akses melalui media restorative justice.<sup>75</sup>

Rumusan khusus peraturan yang mengatur restorative justice memang belum ada, namun bukan berarti penerapan restorative justice tidak ada dasar hukumnya. Terlebih dalam teori penemuan hukum yang menjadi tugas penegak hukum meliputi juga menemukan hukum dari putusan hakim terdahulu, dan menemukan hukum yang

---

<sup>75</sup> Kwat Puji Prayitno, *Op.Cit*, Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm 419

hidup dalam masyarakat.<sup>76</sup>Kalau misalnya hukum yang ada (retributive justice) itu ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah yang dialami korban, maka menurut kajian sociolegal studies aparat bukan berarti diam (melakukan pembiaran), tapi berupaya bagaimana hukum itu dirubah, diinovasi agar mampu menciptakan keadilan.<sup>77</sup>

Berdasarkan kaidah *secondary rules* yang memungkinkan aparat melakukan *creation, extinction, and alteration of primary rules*. Rambu-rambu kebijakan hukum nasional seperti UU 48 Tahun 2009 dapat dikategorikan kaidah secondary rules sebagai motor yang menggerakkan aparat menempuh langkah restorative justice. Terlepas dari itu semua ke depan model peradilan restoratif ini memang perlu dihadirkan dalam ketentuan-ketentuan legislasi secara lebih spesifik. Sasaran hukum pidana merupakan memelihara kedisiplinan serta ketentraman. Bila metode yang ditempuh, salah satunya merupakan pemulihan, yang sudah menciptakan kedisiplinan serta kedamaian, hingga tujuan pidana sudah tercapai, serta tidak butuh pidana. Telah sepantasnya penindakan masalah pidana mencerminkan rasa keadilan dalam warga serta pendekatan kemanusiaan yang lebih imparial lebih digalakkan serta diutamakan daripada pendekatan legalis resmi yang tidak hendak menghasilkan keadilan dalam warga.

---

<sup>76</sup> Bagir Manan, *Hakim Sebagai Pembaharuan Hukum*, IKAHI, Jakarta, Jurnal Varia Peardilan No. 254 Januari 2007, hlm 10

<sup>77</sup> Adji Samekto, *Kajian Hukum: Antara Studi Normatif dan Keilmuan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 2 No.2, Oktober 2006, hlm. 66

## **B. Metode Kepolisian dalam Implementasi Konsep Restorative Justice dalam Penegakan Hukum**

Dalam konsep negara hukum (*rule of law*), undang-undang menjadi kiblat dalam menangani segala permasalahan hukum baik ketika terjadi pelanggaran hukum materiil maupun formil. Segala pelanggaran atas hukum harus diperangi karena hukum harus ditegakkan dalam keadaan apapun. Hal ini sejalan dengan adagium yang sering digunakan sebagai dasar argument sistem Negara hukum yaitu *iat justicia ruat coelum*, meski langit runtuh keadilan harus ditegakkan. Secara sekilas terlihat hukum begitu kokoh dan ideal. Namun seringkali pepatah ini justru membuat keadilan menjadi hal yang sulit ditemukan di dalam hukum itu sendiri. Hukum seolah menutup mata terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Keadilan dalam hukum menjadi sempit akibat dari topeng tujuan kepastian hukum dalam penegakkan hukum di Indonesia. Dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran hukum pidana materiil, di Indonesia telah diatur prosedur formal yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun prosedur dalam hukum formil tersebut seringkali digunakan sebagai alat represif semata dan mengabaikan nilai-nilai keadilan bahkan sifat hukum sebagai tindakan preventif juga cenderung tidak diperhitungkan.<sup>78</sup>

Keadaan tersebut memposisikan sistem pemidanaan tidak lagi bernilai sebagai sebuah system yang memberikan efek jera bagi para pelanggarnya. Para pelaku tindak pidana yang ditempatkan di Rumah Tahanan maupun Lembaga

---

<sup>78</sup> Prayogo Kurnia, dkk. *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice yang Ideal sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban*, GEMA, Vol 49, Agustus 2014 - Januari 2015, hlm 1504

Pemasyarakatan semakin banyak bahkan melebihi kapasitas yang ada di Indonesia. Hal ini berimbas pada tidak fokusnya penanganan, pembinaan dan pengawasan para terpidana yang akhirnya menempatkan lembaga pemasyarakatan bukan memasyarakatkan kembali para terpidana namun justru menjadi wadah atau tempat belajar kriminal yang digunakan para terpidana untuk semakin mengasah kemampuan dan perilaku kriminal dari si terpidana itu.

Di samping berbicara melalui sisi terpidana, kepentingan korban tindak pidana juga tidak terlalu diuntungkan selain mendapatkan kepuasan atas hukuman yang didapat si pelaku. Hanya kepuasan atas terbalaskan dendamnya. Seringkali dilupakan kepentingan yang benar-benar krusial bagi si korban sudah terpenuhi atau belum. Misalnya ketika si pelaku dihukum hukuman penjara dan denda, uang denda itu tidak serta merta diberikan kepada korban, namun diserahkan pada Negara. Bahkan dalam hal ini, korbanlah yang dirugikan.

Dasar inilah yang kemudian membuat konsep Restorative Justice menjadi primadona baru dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Restorative Justice adalah suatu metode alternative penyelesaian perkara hukum yang difokuskan pada tujuan utamanya yaitu menerapkan rasa keadilan kepada pihak-pihak yang berperkara. Pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih



menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.<sup>79</sup>

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa konsep penyelesaian perkara secara konvensional (Retributive Justice) yang hanya dilandaskan pada ketentuan hukum yang kaku dengan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang tertuang dalam instrument hukum dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum tidak selalu mencapai tujuan hukum dalam konteks kemanfaatan dan keadilan. Tujuan atas kepastian hukum semata justru sering memunculkan masalah baru yang memberi dampak sosial yang lebih luas. Dapat kita lihat contohnya dalam kasus-kasus berikut:

- 1) Seorang wanita bernama Minah berusia 72 tahun didakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yakni memetik tiga buah kakao seberat 3kg dari kebun milik PT Rumpun Sari Antan dengan nilai kerugian Rp 30.000,00 yang di harga pasaran bernilai Rp2.000,00;
- 2) Kasus pencurian pisang yang dituduhkan kepada dua pemuda asal Cilacap bernama Kwatno dan Topan. Keduanya sempat ditahan Polres Cilacap karena diduga mencuri 2 tandan pisang.

Penegakan hukum secara formal untuk kasus-kasus tersebut menempatkan aparat menjadi terlihat tidak berhati nurani dan tidak memiliki nilai kemanusiaan. Padahal aparat penegak hukum hanya mengamalkan perintah dari undang-undang yang sifatnya sangat kaku dan rigid bahkan terhadap kasus-kasus pidana yang

---

<sup>79</sup> Purwadi Arianto. *Pendekatan Restorative Justice Dalam Upaya Penegakan Hukum Oleh POLRI (Suatu Kajian Dalam Penerapan Hukum Pidana)*. Seminar Nasional Dir Reskrim Polda Jateng. Semarang, 2013. hlm 5

kerugiannya tidak terlalu besar dan bisa diselesaikan melalui jalur damai. Inilah yang menjadi urgensi untuk segera diterapkannya konsep Restorative Justice pada setiap penanganan kasus pelanggaran tindak pidana yang nilai kerugiannya tidak begitu besar.

Bentuk pelaksanaan konsep Restorative Justice biasa dilakukan dengan mengadakan mediasi antara tersangka dan korban untuk merundingkan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan perkara. Dalam beberapa kasus, pelaku diminta membayar sejumlah uang pada korban dan si korban memberikan maafnya sehingga kasusnya tidak berlanjut ke pengadilan. Didapat *win-win solution* yang menampung kepentingan korban dan tersangka. Masih banyak alternatif lain yang dapat digunakan sebagai wujud pelaksanaan konsep ini. Dalam melaksanakan konsep Restorative Justice, penyidik POLRI menggunakan wewenang diskresi yang diberikan oleh undang-undang.

Selama ini aparat Kepolisian harus bertanggung jawab terhadap proses bekerjanya hukum melalui sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam ketentuan umum UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya tugas dan wewenang polisi sebagaimana ditetapkan secara yuridis dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian itu bukan sesuatu yang baru, melainkan sudah pernah diatur dalam produk hukum sebelumnya yang sudah tidak berlaku lagi. Tugas polisi yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah sebagai berikut:

- a) Tugas polisi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain:  
Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- b) Tugas polisi sebagai penegak hukum antara lain: Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

c) Tugas polisi sebagai pengayom dan pelayan masyarakat antara lain:

Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.<sup>80</sup>

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan di atas (baik sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, maupun perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat), polisi diberi wewenang sebagai berikut: (1) menerima laporan dan/atau pengaduan; (2) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; (3) mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit-penyakit masyarakat; (4) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; (5) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; (6) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; (7) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; (8) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; (9) mencari keterangan dan barang bukti; (10) menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional; (11) mengeluarkan surat izin dan/ atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; (12)

---

<sup>80</sup> Yunan Hilmy, *Op.Cit*, Agustus 2013, hlm 251

memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan (13) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu secara khusus untuk menjalankan tugas dalam bidang proses pidana atau proses penegakan hukum.

Selain itu polisi diberi wewenang sebagai berikut: <sup>81</sup> (1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; (2) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; (3) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (4) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (5) mengadakan penghentian penyidikan; (6) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindakan pidana; (7) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan (8) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm 253

Rumusan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengenai wewenang Polri untuk melakukan pemeriksaan khusus dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi tindakan pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh pejabat Polri sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Taktik dan teknik operasi kepolisian dapat ditemukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/operasi rutin kepolisian sehari-hari, maupun dalam rangka kegiatan/operasi khusus salah satu bentuk tindakannya berupa “pemeriksaan khusus” (dalam istilah populer adalah “razia” atau “sweeping”). Rumusan kewenangan ini memberikan dasar dan kekuatan hukum bagi pemasangan tanda “garis polisi” (*police line*) ditempat kejadian perkara sehingga terhadap mereka yang melewatinya tanpa izin dari Kepolisian dapat dikenakan sanksi hukum dan tindakan Kepolisian.<sup>82</sup>

Selanjutnya mengenai kewenangan polisi untuk mengambil sidik jari, identitas, dan memotret sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat 1 huruf h UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan. Bagi pelaksanaan tugas kepolisian identitas merupakan faktor yang sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil tindakan terhadap seseorang. Hal ini dimaksudkan agar polisi bertindak profesional dalam mengidentifikasi suatu tindak pidana dan menangkap pelakunya untuk selanjutnya dilakukan tindakan lanjutan dalam proses penyidikan.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Pudi Rahardi, *Op.Cit*, 2007, hlm 76

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm 80



Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai intitusi penegakkan hukum juga memiliki fungsi sebagai pelayan, pengayom, dan serta pelindung bagi masyarakat dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu serta mengancam rasa aman dan juga merugikan secara psikis maupun material, dengan cara memelihara keteraturan dan ketertiban sosial, menegakkan hukum atau lebih tepatnya menegakkan keadilan dalam masyarakat berdasarkan hukum.<sup>84</sup>

Salah satu dasar hukum yang dipakai dalam penegakkan hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana dalam pengertiannya telah disepakati sebagai bagian dari hukum publik (*algemene belangen*). Dengan adanya sifat tersebut, apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan kepentingan orang lain, maka akibat hukum terhadap pelaku tidak hanya menjadi hak dari korban tindak pidana tersebut, tetapi juga berkembang menjadi kewajiban bersama seluruh keluarga, masyarakat dan pada akhirnya akibat hukum tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Aturan hukum dalam suatu Negara telah menjadi satu-satunya instrument dalam penyelesaian perkara pidana dengan prosedur serta aturan yang telah ditentukan.<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Aris Setiyanto, bahwa menurut narasumber Kepolisian itu tidak perlu hanya memainkan peran yang bersifat represif. Dalam kenyataannya, secara prosentase pekerjaan polisi yang bersifat represif itu

---

<sup>84</sup> Adhi Putranto Utomo, *Penerapan Keadilan Restoratif sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Pasuruan*, Sivilis Pacem, Vol 1 No 2, 2023, hlm 137

<sup>85</sup> Eva Achjani Zufa, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 2

lebih kecil jika dibandingkan dengan yang bersifat preventif, dan bahkan jauh lebih kecil lagi bila dibandingkan dengan pekerjaan yang bersifat pre-emptif. Perpaduan peran Polri yang demikian itu mengisyaratkan bahwa cara kerja Kepolisian bukan seperti ”pemadam kebakaran” yang bekerja setelah kejadian, melainkan harus selalu mendahului munculnya kejadian dengan mengedepankan tindakan preventif dan pre-emptif ketimbang represif.<sup>86</sup>

Awaludin Djamin dalam makalahnya berjudul ”Beberapa Masalah dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia” menggunakan istilah ”pembinaan masyarakat” (Binmas) untuk menunjuk tugas-tugas kepolisian yang bersifat pre-emptif. Mengingat peran yang dimainkan oleh kepolisian secara komprehensif seperti itu (represif-preventif-pre-emptif), maka model peradilan yang cocok dikembangkan oleh Kepolisian (dan tentunya juga oleh perangkat penegak hukum yang lain) dalam menangani berbagai kasus kriminal adalah Restorative Justice (peradilan restoratif).<sup>87</sup>

Model peradilan yang demikian itu lebih mengutamakan upaya ”pemulihan keadaan” sehingga dapat meningkatkan kepercayaan (trust) dari masyarakat pencari keadilan. Peran Kepolisian dalam model peradilan restorative adalah sebagai ”fasilitator” dan bukan semata sebagai ”penghukum” (penegak hukum) yang menjurus ke tindakan represif. Dengan demikian, hasil yang diharapkan dari proses peradilan restoratif adalah menggalang terwujudnya ”perdamaian” antara para pihak melalui upaya *win-win solution*.

---

<sup>86</sup> Hasil Penelitian Wawancara dengan AKP Aris Setiyanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 30 September 2024

<sup>87</sup> Yunan Hilmy, *Op.Cit*, Agustus 2013, hlm 253

Model peradilan restoratif yang semula dikembangkan pada masyarakat Jepang ini tampaknya cocok untuk dikembangkan di Indonesia, karena dari kultur masyarakat Indonesia masih sangat kuat dipengaruhi oleh budaya harmoni. Budaya harmoni ini pulalah yang memiliki andil yang sangat besar dalam penataan pola-pola penyelesaian kasus-kasus kriminal (juga kasus-kasus sengketa yang lain) pada masyarakat lokal di Indonesia. Masyarakat Batang Jawa Tengah, misalnya, berkembang sebuah tradisi peradilan yang lebih populer disebut dengan "peradilan *mela sareka*" atau "peradilan *tapan halo*" (peradilan rekonsiliatif)<sup>88</sup>, yakni peradilan yang lebih berupaya untuk membangun kembali relasi sosial para pihak yang bertikai.

Secara lebih lanjut, Yahya Harahap mendeskripsikan terkait kritik terhadap lembaga pengadilan yaitu tenggat waktu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi memakan waktu yang sangat lama, estimasi dari biaya berperkara yang mahal, pengadilan yang kurang responsif, putusan pengadilan yang tidak menyelesaikan masalah, dan kemampuan para hakim yang bersifat generalis.<sup>89</sup> Kelemahan serta ketidakpuasan terhadap operasionalitas sistem peradilan pidana tersebut telah mendorong lembaga penegak hukum khususnya kepolisian untuk mencari solusi penyelesaian perkara alternatif dari sistem peradilan pidana yang ada dengan penyelesaian perkara di luar jalur penal, cara yang dimaksud yaitu dengan cara mediasi sebagai perwujudan dari restorative justice, sehingga diperlukan adanya

---

<sup>88</sup> Karolus Kopong Medan, *Peradilan Rekonsiliatif: Konstruksi Penyelesaian Kasus Kriminal Menurut Tradisi Masyarakat Lamaholot di Flores*, Nusa Tenggara Timur, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Semarang: PDIH Undip, 2006.

<sup>89</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 153.

pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur Alternative Dispute Resolution (ADR) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban yang juga untuk mengatasi pola formalitas dalam sistem peradilan pidana yang berlaku, serta menghindari efek negatif yang timbul dari sistem pemidanaan yang ada saat ini.<sup>90</sup>

Mekanisme terhadap mediasi yang merupakan bagian dari *alternative dispute resolution* (ADR), selama ini hanya dikenal dalam ranah hukum privat. Namun pada saat ini proses mediasi dalam upaya penegakan hukum mulai banyak dipraktikkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana dikarenakan adanya suatu pergeseran tentang paradigma dalam penegakan hukum pidana dari pola keadilan retributif menjadi pola keadilan restoratif. Pada prinsip keadilan retributif, orientasi penyelesaian sengketa pidana ialah dengan pembalasan atas suatu tindak pidana terhadap pelaku dengan penjatuhan hukuman penjara sebagai bentuk dari putusan pengadilan. Sedangkan pada prinsip keadilan restoratif, terdapat suatu perkembangan terhadap penyelesaian sengketa yang dirasa lebih dapat memulihkan hak-hak terhadap korban dan mengakomodir kepentingan para pihak dengan memberikan keadilan dan kemanfaatan. Untuk mengakomodir kepentingan dari para pihak tersebut, maka upaya penyelesaian suatu perkara tindak pidana melalui mediasi dijadikan sebagai salah satu bentuk upaya penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan (non litigasi) dengan bantuan orang lain atau yang biasa disebut sebagai pihak ketiga yang bersifat netral serta tidak memihak dan tidak berperan sebagai

---

<sup>90</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, 2009, hlm 169-171.

pengambil keputusan yang kemudian disebut sebagai mediator. Dalam hal ini tujuannya ialah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang dihadapi oleh para pihak tanpa ada yang merasa dikalahkan.

Keuntungan penyelesaian suatu sengketa melalui upaya mediasi diantaranya yaitu biaya murah, estimasi waktu yang cepat, dapat memuaskan para pihak yang bersengketa karena melakukan upaya yang kooperatif, mengurangi penumpukan perkara, menghilangkan unsur dendam, mempererat hubungan silaturahmi dan dapat memperkuat serta memaksimalkan fungsi dari Lembaga peradilan dalam upaya penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). Melalui pola penyelesaian perkara tindak pidana dengan upaya diskresi<sup>91</sup>, para penyidik Polri memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau memberi kebijakan lain di luar aturan perundang-undangan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditangani dengan didasarkan pada situasi serta kondisi, yang bertujuan untuk kepentingan secara umum. Sedangkan restorative justice secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercipta keadilan bagi seluruh pihak dengan harapan terciptanya suatu keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya tindak pidana dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut. Sebagai suatu filosofi pembedaan yang bermartabat, maka didalam

---

<sup>91</sup> Hasil Penelitian Wawancara dengan AKP Aris Setiyanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 30 September 2024



implementasinya dibutuhkan suatu konsep yang dapat memiliki suatu legitimasi yang konkrit.

Diskresi polisi tersebut dapat dilakukan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang mengatakan bahwa: pertama, untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Kedua, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>92</sup>

Sebagai suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan tindakan maka kebijakan merupakan suatu sistem. Sebagai sistem, kebijakan penanggulangan tindak pidana merupakan sub sistem dari sistem Kebijakan Sosial (Social Policy). Kebijakan sosial dengan demikian dapat diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas dalam pelaksanaan suatu rencana bertindak pemerintah untuk mencapai suatu tujuan. Kebijakan sosial dalam berfungsinya mempunyai tujuan besar yakni "kesejahteraan masyarakat" (*social welfare*) dan "perlindungan masyarakat" (*social defence*).

Dalam pelaksanaan tugas polisi dalam masyarakat terutama sebagai penegak hukum yang berupaya menanggulangi tindak pidana, maka skema yang dikemukakan Barda Nawawi Arief di atas dapat dipakai sebagai acuan tugas, bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dalam pelaksanaannya perlu ditempuh melalui

---

<sup>92</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.



kebijakan integral (*integrated approach*) dengan memadukan antara *social policy* dengan *criminal policy* dan memadukan antara *penal policy* dan *non penal policy*.<sup>93</sup>

Untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, Polri diberi wewenang oleh UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI untuk merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Melihat itu semua, Polri perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan.

Pelaksanaan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) di Indonesia juga telah diterapkan melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelaksana dalam hal politik hukum pidana. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

---

<sup>93</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 1983, hlm 7.

(Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019).<sup>94</sup> Sebagaimana, disebutkan di dalam SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 huruf c bahwa prinsip keadilan restoratif (restorative justice) merupakan perkembangan terhadap proses penegakan hukum pada sistem penyelesaian hukum pidana. Adapun tujuan dari adanya keadilan restoratif (restorative justice) disebutkan selanjutnya di dalam huruf d SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 yakni hadirnya prinsip keadilan restoratif (restorative justice) ialah untuk memenuhi rasa keadilan semua pihak termasuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Hal ini, sebagaimana fungsi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia agar mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat disamping juga mampu memberikan kepastian hukum di dalam masyarakat.

Dalam huruf f SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 juga ditegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif (restorative justice) bukan hanya sekadar penyelesaian perkara pidana dengan penghentian perkara kemudian diselesaikan secara damai. Melainkan, penyelesaian perkara pidana dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) lebih luas daripada sekadar metode penghentian perkara dan proses damai antara pihak, yakni prinsip keadilan restoratif (restorative justice) merupakan bentuk penyelesaian dengan menekankan pada pemenuhan rasa keadilan seluruh pihak yang terlibat dalam perkara pidana yang terjadi melalui adanya partisipasi langsung korban, pelaku tindak pidana, dan masyarakat setempat. Sedangkan, kepolisian yang umumnya sebagai penyelidik

---

<sup>94</sup> Didik Hariyanto, *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan di Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi*, Janaloka, Vol 02 No 01, 2023, hlm 121

dan/atau penyidik, di dalam prinsip keadilan restoratif (restorative justice) juga ikut serta berperan sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana yang terjadi.

Adapun di dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 juga ditegaskan kembali pada Pasal 1 poin 1 bahwasanya Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang esensial dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, dalam hal ini dapat diamati bahwa peran kepolisian di dalam masyarakat sangat penting, baik sebagai pengayom bagi masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban, mewujudkan kepastian hukum, serta menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat agar terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis antara satu sama lain. Kemudian, di dalam Pasal 1 poin 27 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 menjelaskan kembali mengenai keadilan restoratif bahwasanya penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (restorative justice) merupakan penyelesaian yang melibatkan pelaku tindak pidana, korban serta pihak terkait, dengan tujuan utama ialah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak.

Adapun dengan ditetapkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diharapkan mampu memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang berperkara hukum serta

menjadi pedoman bagi Kepolisian untuk mengimplementasikan konsep restorative untuk merubah paradigma pemidanaan dalam penegakan hukum pidana.<sup>95</sup>

Demi mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat yang mana hal tersebut merupakan harapan masyarakat, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah membuka peluang untuk menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme restorative justice. Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif, Penyelidik atau Penyidik harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan-persyaratan baik materiil dan formil sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka penyelidik atau penyidik bisa menghentikan penyelidikan atau penyidikan dengan alasan demi hukum.<sup>96</sup>

Penanganan tindak pidana yang berdasarkan keadilan restoratif itu sendiri harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi syarat materiil dan formil, serta persyaratan khusus. Persyaratan materiil yang harus terpenuhi dalam penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif ini antara lain:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik sosial;
- 3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- 4) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;

---

<sup>95</sup> Hasil Penelitian Wawancara dengan AKP Aris Setiyanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 30 September 2024

<sup>96</sup> Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani & Sumartini Dewi, *Dasar Konseptual dan Implementasi Restorative Justice oleh Polri untuk Mewujudkan Tujuan dan Fungsi Hukum (Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan)*, Unes Law Review, Vol. 6 No. 2, Desember 2023, hlm 4201

- 5) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
- 6) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.<sup>97</sup>

Berdasarkan penjelasan AKP Aris Setiyanto, bahwa Persyaratan formil yang harus terpenuhi antara lain Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, perdamaian ini dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak, dan Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Pemenuhan hak ini dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Apabila persyaratan materiil dan formil tersebut sudah dapat dipenuhi, maka dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan, tentunya penghentian penyelidikan atau penyidikan tersebut dilakukan melalui mekanisme gelar perkara khusus, dan alasan penghentian penyelidikan dan penyidikan adalah demi hukum.<sup>98</sup>

Keadilan Restorative saat ini diarahkan oleh Kepolisian pada skala prioritas pelaku pemula (*first time offender*), seperti: Tindak pidana anak; *Juvenile offenders*;

---

<sup>97</sup> Hasil Penelitian Wawancara dengan AKP Aris Setiyanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 30 September 2024

<sup>98</sup> Hasil Penelitian Wawancara dengan AKP Aris Setiyanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 30 September 2024

Tindak pidana kealpaan; Tindak pidana pelanggaran; Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah lima tahun; dan Tindak pidana ringan.<sup>99</sup>

1. Tindak Pidana anak

Bahwa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memiliki penanganan khusus yang diberikan guna memberikan perlindungan dan menjamin masa depan anak yang lebih baik. Penyidik POLRI telah menerapkan penanganan perkara yang melibatkan anak tersebut secara khusus. Perkara pidana yang melibatkan anak yang ditangani oleh Penyidik Polri diselesaikan melalui diversi sebagai implementasi dari penggunaan Restorative Justice.

2. *Juvenile offenders*

Pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja bukan merupakan suatu kejahatan murni, namun yang masih dikategorikan kepada kenakalan remaja. Hal ini terdapat pada tindakantindakan yang bukan termasuk pada kategori kejahatan serius dan mengancam nyawa atau tubuh. Misalnya tawuran pelajar SMA.

3. Tindak Pidana kealpaan

Tindak pidana yang dilakukan murni bukan merupakan kesengajaan (*dolus*) atau dijadikan profesi. Namun tidak semua kealpaan ini dapat digunakan Restorative Justice karena beberapa pasal dalam perundang-

---

<sup>99</sup> Hasil Penelitian Wawancara dengan AKP Aris Setiyanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 30 September 2024



undangan mengatur pidana kerana kealfaan (*culpa*). Penyidik akan mempertimbangkan kealfaan tersebut pada aspek-aspek lain seperti bobot perkara, kerugian yang diderita dan dampak yang ditimbulkan.

#### 4. Tindak Pidana Pelanggaran

Pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang sifatnya ringan dan tidak menyebabkan atau manimbulkan pidana yang serius dapat diselesaikan melalui Restorative Justice. Beberapa pelanggaran bahkan dianjurkan untuk diselesaikan secara musyawarah dengan prinsip *Ultimum Remidium* misalnya terdapat dalam Undang-undang Lalu Lintas, Undang-undang Lingkungan Hidup, Peraturan-peraturan Daerah (Perda), dan lainnya.

#### 5. Tindak Pidana yang diancam dibawah 5 (lima) tahun

Tindak pidana yang diancam pidana dibawah lima tahun dalam dalam ketentuan KUHP adalah tindak pidana yang tidak dapat dilakukan penahanan, kecuali yang termasuk dalam pasal pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a. Sama seperti penjelasan diatas bahwa penyidik dalam mengambil pertimbangan mengenai penggunaan Restoratif Justice dalam hal ini juga tidak hanya sekedar melihat lamanya ancaman pidana. terdapat pertimbangan lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

#### 6. Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan

paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 dan penghinaan ringan. Demikian halnya dengan tipiring, Penyidik juga dalam waktu-waktu tertentu tetap mengajukan proses hukum secara formal dalam tindak pidana ringan. Contoh; ketika bulan suci Ramadhan pelaksanaan Operasi Pekat (penyakit masyarakat) dengan sasaran penjual minuman keras ilegal yang kemudian dilakukan penegakan hukum dengan Tipiring.

Proses penanganan perkara pidana oleh penyidik Polri dilakukan dengan mempedomani perundang-undangan yang berlaku, khususnya undang-undang no.8 tahun 1981 tentang KUHAP. Namun dalam beberapa perkara yang ditangani oleh penyidik, dihadapkan pada suatu keadaan dimana penegakan hukum secara formal dinilai bukan merupakan pilihan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Peran penyidik yang merupakan anggota Polri disamping sebagai penegak hukum juga memiliki tanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta pelayanan kepada masyarakat. Sehingga selain mempertimbangkan aspek kepastian hukum, penyidik juga harus mempertimbangkan aspek manfaat dan keadilannya bagi masyarakat yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan nilai dasar dari hukum yang dikemukakan oleh Radbruch yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo yaitu:

Hukum dituntut untuk memenuhi berbagai karya dan nilai-nilai dasar hukum yaitu; Keadilan, Kegunaan (*Zweckmaszigkeit*) dan kepastian hukum. Sekalipun ketiga-tiganya merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu *Spannungsverhältnis*, suatu ketegangan satu sama lain. Hubungan atau keadaan yang demikian itu bisa dimengerti, oleh karena ketiganya memiliki tuntutan yang berlainan dan satu sama lain mengandung potensi untuk bertentangan.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Cetakan ke Enam . Bandung :PT.Citra Aditya Bhakti. 2006, hlm 19

Hal senada juga dikemukakan oleh Faisal, sulit sekali mengharapakan cara-cara konvensional akan menghadirkan penegak hukum yang memiliki kreatifitas untuk memberanikan diri melakukan interpretasi secara progresif atas dasar bahwa hukum untuk manusia, bukan untuk sebaliknya. Karena hukum hadir bukan hanya untuk kepentingan sendiri, melainkan ia hadir diperuntukan dapat melayani kepentingan manusia agar mendapatkan kebahagiaan, keadilan, serta kemanfaatan sosial.<sup>101</sup>

Penghentian penyidikan dalam pembahasan kali ini bukan dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melainkan dilihat dari konsep restorative justice. Hal ini merupakan suatu konsep baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam penyelesaian kasus melalui keadilan restoratif, kepolisian mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:<sup>102</sup>

- 1) Dari sudut pandang pelaku, dalam hal ini dapat diketahui latar belakang dari tujuan kejahatan, keadaan sosial ekonomi pelaku, pelaku mau mengakui perbuatannya, pelaku bersedia memberikan ganti rugi kepada korban, pelaku berjanji tidak mengulangi lagi kejahatannya, pelaku bersedia dibina, dan minta maaf kepada korban dan keluarga korban;
- 2) Dari sudut pandang korban, ketersediaan para pihak terutama korban bersedia berdamai dan memaafkan pelaku tanpa tekanan;

---

<sup>101</sup> Faisal. *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta : Rangkang-Education. 2010, hlm 89

<sup>102</sup> Hasil Penelitian Wawancara dengan AKP Aris Setiyanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 30 September 2024

- 3) Dari segi perkara, perkara yang diselesaikan bukan merupakan kepentingan umum, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat.<sup>103</sup>

Apabila penyidik menghentikan penyidikan dengan alasan yang tidak jelas, maka dimungkinkan adanya gugatan praperadilan karena dinilai penyidik tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Sehingga lembaga kepolisian akan mendapat citra yang buruk dimata masyarakat. Sebelum penyidik melaksanakan tugasnya agar tidak terjadi kesalahan dalam penyidikan maka dilakukan gelar perkara terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (2) Perkap No. 14 Tahun 2014 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Penyidik memiliki bentuk dan pola tersendiri dalam pelaksanaan diskresi, hal itu dipengaruhi oleh keadaan yang dialami penyidik kepolisian, kondisi sosial ekonomi, budaya setempat, situasi kasus, dan lingkungan hukum yang dialaminya.

Mekanisme penerapan restorative justice di Kepolisian sebelum diproses lebih lanjut ke Kejaksaan, yaitu sebagai berikut:<sup>104</sup>

- 1) Dilakukan analisis administrasi setelah adanya penerimaan permohonan perdamaian antara kedua pihak;
- 2) Apabila permohonan damai secara formil terpenuhi, selanjutnya agar mendapatkan persetujuan maka diajukan kepada atasan penyidik;

---

<sup>103</sup> Hasil Penelitian Wawancara dengan AKP Aris Setiyanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 30 September 2024

<sup>104</sup> Hasil Penelitian Wawancara dengan AKP Aris Setiyanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 30 September 2024

- 3) Penetapan waktu untuk para pihak yang berperkara untuk menandatangani pernyataan damai;
- 4) Perjanjian kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak yang berperkara dihasilkan dari pelaksanaan konferensi;
- 5) Pembuatan nota dinas perihal permohonan penghentian perkara yang dilakukan dengan gelar perkara khusus;
- 6) Pelaksanaan gelar perkara khusus;
- 7) Penyusunan dokumen;
- 8) Penerbitan SP3 berdasarkan restorative justice;
- 9) Penerbitan SP3 yang ditandatangani oleh atasan penyidik;
- 10) Pencatatan ke dalam buku register baru B-19.

Adapun manfaat yang diperoleh dengan adanya penerapan restorative justice pada tahapan penyidikan, antara lain:<sup>105</sup>

- 1) Membukakan jalan terhadap hak-hak pihak yang berperkara karena dapat terlibat langsung dan bersama-sama menyelesaikan permasalahan;
- 2) Tidak adanya kasus yang menumpuk;
- 3) Perkara dapat diselesaikan dengan sederhana, cepat, dan ringannya biaya karena tidak perlu melalui proses di pengadilan;
- 4) Mengurangi kapasitas di lembaga permasyarakatan;
- 5) Menghindari adanya gugatan praperadilan, ganti rugi, maupun rehabilitasi;

---

<sup>105</sup> Hasil Penelitian Wawancara dengan AKP Aris Setiyanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 30 September 2024

- 6) Mencerminkan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat;
- 7) Menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;
- 8) Mencegah tindakan main hakim sendiri;
- 9) Mencegah terjadinya kejahatan di masa depan;
- 10) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian;
- 11) Menghindari praktek KKN aparat penegak hukum;
- 12) Mencegah timbulnya kejahatan dari pelaku yang tidak puas atas hukuman yang dijatuhkan padanya.

Menurut Nigel Walker disebutkan bahwa dalam fungsionalisasi hukum pidana perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan.
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan / membahayakan.
- c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan.
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian / bahaya yang timbul dari pidana lebih besar kerugian / bahaya dari perbuatan / tindak pidana itu sendiri.
- e. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya dari pada perbuatan yang akan di cegah.
- f. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.



Maka Mekanisme yang digunakan dalam upaya penyelesaian perkara pidana melalui penggunaan Restoratif Justice dengan cara yang lebih efektif dan sarana yang lebih ringan, terutama dari segi biaya serta lebih mangakomodir harapan masyarakat seperti dijelaskan diatas. Dimana semua pihak yang berkepentingan dalam perkara bertemu bersama untuk berdialog menyelesaikan secara musyawarah dan menemukan kesepakatan guna penyelesaian perkara tersebut. Dengan adanya penyelesaian secara musyawarah tersebut maka perkara pidana tidak dibawa sampai ke pengadilan. Dalam penyelesaian ini terdapat pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh atas perbuatan yang telah dilakukannya dan korban menerima untuk diselesaikan secara musyawarah.

Keputusan penyidik untuk menyelesaikan perkara dengan menggunakan Restorative Justice yaitu dengan pertimbangan bahwa bentuk penegakan hukum pidana secara formal dinilai tidak dapat menyelesaikan masalah. Penegakan hukum tersebut justru akan menambah besar permasalahan dikemudian hari, dan tidak akan pernah selesai karena akar permasalahan yang tidak tersentuh. Bahkan menimbulkan adanya dendam antara pihak-pihak yang berkonflik tersebut. Hal ini kembali akan menjadi beban tugas polisi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot bahwa Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembedulan

secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

### **C. Skema Kepolisian dalam optimalisasi upaya restorative justice di masa mendatang**

Adanya perdamaian jelas akan berkaitan dengan terpenuhinya syarat formil lainnya, yaitu pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela. Keterkaitan inilah yang menurut pengamatan penulis syarat formil pada kasus tertentu di Kepolisian tidak dapat berjalan efektif, bahkan menjadi dilematis dan memberatkan bagi pihak penyidik. Misalnya pelaku kejahatan tidak mampu memberikan ganti rugi, dikarenakan miskin, tidak mempunyai keluarga, tinggal jauh bahkan di luar wilayah hukum perkara. Dengan kata lain, secara materiil memenuhi syarat untuk dilakukan restorative justice atau pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Selain itu, jika dilimpahkan justru tidak sinkron dengan kebijakan restorative justice yang berlaku di tingkat kejaksaan dan pengadilan.

Penerapan syarat formil khususnya adanya surat pernyataan perdamaian (akte dading) jelas akan berkaitan dengan terpenuhinya syarat formil lainnya, yaitu pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela. Persyaratan tersebut dipandang tidak dapat berjalan efektif, atau dengan kata lain merupakan hambatan dalam pelaksanaan dari penerapan Restorative justice dalam Perkara Pidana yang ditangani Kepolisian.

Menurut AKP Aris Setiyanto, dalam pelaksanaan Restorative justice pada perkara pidana tidak terlepas dari problematika. Problematika tersebut diantaranya datang dari para pihak yaitu pihak pelaku dan korban. Adapun problematika dan upaya tersebut yakni:

- 1) Pada penerapannya seringkali terjadi perdamaian antara pelaku dan korban yang dimana berkas penyidikan sudah dilimpahkan ke kejaksaan sehingga pihak penyidik Kepolisian tidak dapat menghentikan proses hukum secara cuma-cuma. Apabila berkas telah dilimpahkan ke kejaksaan maka pihak kepolisian tidak dapat menghentikan proses hukum begitu saja karena kewenangan sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan yang dimana selanjutnya akan dilakukan proses penuntutan. Adapun upaya yang dilakukan pihak polres untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan melampirkan surat perdamaian dari pihak pelaku dan korban pada berkas penyidikan yang dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Selain itu pada beberapa kasus memang tidak terjadi kesepakatan antara para pihak korban dan pelaku. Penyebabnya ada beberapa kemungkinan misal

pihak pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi kepada korban ataupun dari pihak korban yang memang merasa tidak terima untuk berdamai. Oleh karenanya beberapa kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan restorative justice berlanjut ke tahap penuntutan bahkan sampai ke tahapan peradilan. Dalam hal ini penyidik tidak dapat memberikan saran ataupun masukan karena penyidik hanya sebagai fasilitator yang bersifat netral.<sup>106</sup>

Idealnya dalam menegakan hukum, penegak hukum harus mampu mewujudkan tiga (3) nilai dasar hukum, atau sering disebut sebagai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>107</sup> Untuk itu, dengan ditetapkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diharapkan mampu memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang berperkara hukum.

Menurut AKP Aris Setiyanto, adapun problematika internal Polri. Dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restorative, tentunya sangat menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara. Namun kurangnya pengetahuan penyidik terkait konsep keadilan restoratif menjadi kendala dalam penerapannya, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi terkait Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021. Belum semua penyidik yang mengikuti sosialisasi terkait keadilan restorative tersebut. Sehingga

---

<sup>106</sup> Hasil Penelitian Wawancara dengan AKP Aris Setiyanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 30 September 2024

<sup>107</sup> Armunanto Hutahaeen, *Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum*, Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Volume 8 Issue 2, 2022, hlm 146

penyidik beranggapan bahwa penyelesaian perkara melalui cara keadilan restorative tersebut hanya sebagai upaya perdamaian biasa. Padahal dalam penerapannya ada syarat-syarat materiil maupun formil yang harus di penuhi. Selain itu, kultur kinerja penyidik yang Sebagian besar masih kolot dan masih melakukan tugas-tugasnya melalui pola pikir legistik dan menganut paradigma positivistik, hal ini menimbulkan keraguan dalam diri penyidik dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam melakukan penghentian penyidikan, dimana muncul ketakutan apabila melakukan penghentian penyidikan melalui mekanisme keadilan restorative, maka dianggap akan melanggar aturan (KUHAP) dan akan mendapat teguran dari atasan.<sup>108</sup>

Pihak berperkara sangat terbebani dengan adanya pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara, dimana dalam hal ini para pihak berperkara setelah melakukan perdamaian di hadapan penyidik, harus datang Kembali menghadap penyidik untuk melakukan klarifikasi yang dituangkan dalam berita acara. Selain itu, dilibatkannya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan dalam pelaksanaan gelar perkara khusus menjadi kesulitan tersendiri bagi penyidik.

Didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dijelaskan bahwa ada beberapa alasan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan. Alasan penghentian penyidikan tersebut adalah karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan

---

<sup>108</sup> Hasil Penelitian Wawancara dengan AKP Aris Setiyanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 30 September 2024

dihentikan demi hukum (kadaluarsa atau tersangka meninggal dunia). Tidak dicantumkannya alasan penghentian penyidikan karena *restorative justice* di dalam KUHAP menimbulkan keraguan bagi penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap suatu tindak pidana.<sup>109</sup>

Dalam mewujudkan *restorative justice* melalui mediasi, diperlukan regulasi yang mengatur adanya mediasi tindak pidana dengan implikasi persyaratan jenis pidana pada peraturan teknis. Selain itu, diperlukan pula perubahan paradigma dari aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi dalam menyelesaikan perkara pidana yang dinilai ringan. Paradigma atas segala perbuatan pidana yang tidak bisa diselesaikan selain di pengadilan dirubah menjadi perbuatan pidana yang berakibat kerugian kecil dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dalam hal ini proses mediasi. Selanjutnya Kepolisian memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya mediasi dan nilai-nilai perdamaian antara sesama manusia. Adapun mediasi yang telah dilakukan oleh pelaku dan korban tidaklah meniadakan unsur pidana padanya, apabila perkara pidana tersebut telah masuk ke persidangan, setidaknya mediasi dapat dijadikan sebagai salah satu faktor peringanan tuntutan maupun putusan. Oleh karenanya keadilan restoratif dan keadilan retributif seyogyanya tidak saling dioposisikan dan haruslah saling melengkapi satu sama lain.

---

<sup>109</sup> Hasil Penelitian Wawancara dengan AKP Aris Setiyanto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 30 September 2024



Pada sisi teknikalitas penerapan keadilan restoratif<sup>110</sup> membutuhkan derajat keseragaman dalam memahami persoalan karena dalam perspektif interaksionisme simbolik, legitimasi hukum pada akhirnya terletak pada dialektika antara pembacaan teks normatif dengan proses interaksi. Hal ini sepenuhnya menyangkut issue sosialisasi. Artinya, dalam kerangka semacam inilah sosialisasi menjadi sangat vital. Istilah sosialisasi bukan sekedar lembaga memberikan informasi perihal regulasi Peraturan Kepolisian nomor 8 Tahun 2021 ini. Pada derajat paling standar memang secara kelembagaan menyampaikan informasi. Dalam kesempatan diskusi terbatas dengan kalangan internal kepolisian pada level Polres sejak dari Kanit, Kasat dan Kabag, dikemukakan bahwa aspek sosialisasi ini relatif belum cukup kuat. Paling tidak, dimensi metodik dalam aspek sosialisasi belum menjadi perhatian kelembagaan.

Ada kesan pengenalan anggota terhadap Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, sangat bersifat "personal". Istilah ini (personal) untuk menunjukkan bahwa sosialisasi ini memang ada, tetapi tidak dipandang sebagai suatu yang urgent secara sistemik. Dalam perspektif sosiologi, pembangunan konsep penerapan keadilan restoratif yang formulasinya dituangkan pada dasarnya adalah sebuah teknologi *know how*, yaitu: formulasi penerapan keadilan restoratif Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 untuk tujuan tujuan memodernisasi tata kelola keamanan publik. yang bersifat kolektif, penerapannya membutuhkan skill

---

<sup>110</sup> Zulkarnein Koto, dkk. *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Tindak Pidana guna Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol 17 No 1, April 2023, hlm 42

tertentu selain mempunyai implikasi derivasi sebagai sebuah bidang keahlian di tubuh Kepolisian.

Dalam kerangka filsafat humanisme, kehadirannya merupakan bagian dari instrumen perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian sama halnya dengan demokrasi, sebagai teknologi *know how*, restorative justice harus menghadapi sejumlah persoalan. Aspek sosialisasi dalam temuan penelitian pendek ini diletakkan dalam konteks semacam itu, artinya, sosialisasi harus dimaknai bersifat gradatif, mulai dari memberikan informasi hingga aspek internalisasi. Maka, dalam konteks semacam ini keadilan restoratif akan sulit jika diletakkan sekedar sebuah regulasi atau “menormakan nilai etik” yang menjadi tujuan hidup bersama: ia harus diletakkan sebagai paradigma. Pengertiannya, penormaan keadilan restorative yang menurut hemat peneliti, tidak akan mampu mewartakan dinamika sosial yang hidup di masyarakat yang terus berkembang.

Secara terminologi, Peraturan Kepolisian nomor 8 Tahun 2021 menyebut keadilan restoratif merujuk pada penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/ atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak. Keadilan pada regulasi ini merupakan produk dari proses interaksi sejumlah aktor. Keadilan sebagai proses diskusi, ia produk kesepakatan. Dalam kerangka yang pragmatis, oleh anggota atau petugas di lapangan, keadilan dipandang telah terwujud sejauh proses interaksi antar pihak sesuai "manual" di dalam Perkap Nomor 8 tahun 2021.

Dalam perspektif hubungan *state-civil society*, kehadiran Perkap Nomor 8 Tahun 2021 ini berarti negara memberi ruang kepada masyarakat (*civil society*) dalam mengkonstruksi makna keadilannya sendiri. Dalam proses *restorative justice*, seseorang yang dirugikan 100 juta belum tentu didefinisikan adil mendapatkan kembali sejumlah yang sama, ikhwal semacam ini sulit dipahami dalam perspektif hakim. Proses sosial begitu kompleks, terdapat aspek kultur dan aspek kedalaman moral yang sedang hidup di masyarakat acapkali tak lengkap direifikasi melalui konstruksi tata pikir rasionalitas instrumental macam Weberian (*positivistic legal*). Sehingga dapat dipahami merelatifkan angka rupiah.

Secara *simplistic* sejauh tercapai suasana yang mengindikasikan ketertiban, maka disitulah ada keadilan. Meskipun acap diutarakan para petugas di lapangan bahwa proses interaksi antara pihak terlapor dengan pelapor pada dasarnya mengandung ‘tawar-menawar’. Hal semacam ini oleh petugas dipandang sebagai proses normal. Proses ‘tawar-menawar’ ini menjadi tidak normal ketika petugas turut terlibat dalam proses dengan mengedepankan peran kuasanya.

Jadi, konsep keadilan pada cara kerja semacam ini bukan ditelusuri pada teori-teori keadilan yang keheren dan rumit. Disini, keadilan bukan issue diskusi di ruang filsafat; tetapi ruang sosiologis. Seorang petugas Binmas atau reserse tidak perlu membaca John Rawls, Robert Nozick, atau Karl Marx untuk mengerti keadilan dalam menyelesaikan perkara versi *restorative justice*. Tetapi cukup saja membaca Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan memahami aspek sosio kultural yang hidup. Meskipun, khususnya

John Rawls, misalnya, agaknya memberikan ruang adopsi pada jenis keadilan yang diproduksi melalui interaksi sosial itu. Rawls mengembangkan teori “keadilan sebagai kesalingan setimpal” (*justice as fairness*), bahwa keadilan tidak bisa ditetapkan oleh siapapun diluar yang menghidupi tatanan (masyarakat) itu.<sup>111</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 1 huruf 3 mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai: Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Norma regulatif ini pada dasarnya semacam rambu atau guide untuk mengukur kekuatan legitimasi sebuah produk hukum praktik keadilan restoratif. Artinya, dalam proses damai, petugas didalamnya harus melibatkan sejumlah aktor yang dipandang otoritatif. Bagian ini menjadi poin yang secara konsisten sebagai topik pada diskusi oleh kalangan internal kepolisian, khususnya reserse. Ketika pelibatan tokoh otoritatif ini menjadi tolok ukur legitimasi, pertanyaan yang diusung adalah bagaimana mendefinisikan ketokohan dalam masyarakat.

Dalam analisa secara antropologis, wilayah Jakarta dan sekitarnya, meminjam istilah Emile Durkheim disebut sebagai *solidaritas organic*.<sup>112</sup> Dalam masyarakat solidaritas organis ketokohan “mencair” (*melting*), jauh berbeda dengan wilayah-

---

<sup>111</sup> Joseph Goldstein, *Police Discretion Not to Invoke the Criminal Process: Low-Visibility Decisions in the Administration of Justice*, Yale Law School, Faculty Scholarship Series, Paper 2426, 1960.

<sup>112</sup> Christopher Lloyd, *Explanation In Social History*, Basil Blackwell, New York, USA, 1986.

wilayah yang pada umumnya di Indonesia masih memegang adat. Pada sisi ini mudah ditengarai, semakin norma adat masih bisa digunakan, semakin tidak kesulitan melacak ketokohan. Ketokohan dalam masyarakat organis telah bergeser dari aktor yang dipercaya penjaga norma adat menjadi ketokohan yang bersifat administratif. Pada kasus-kasus ringan pelibatan tokoh yang dimaksud adalah RT/RW.

Alih-alih, istilah kasus ringan ini acapkali tidak sederhana, karena tidak melulu dapat diidentifikasi pada soal kerugian, karena harus penimbang aspek “publisitas” atau derajat yang mengundang perhatian publik (viral). Poin penting yang ditimbang oleh anggota Kepolisian pada ikhwal issue viral dan hubungan teknikalitas penyelesaian melibatkan tokoh dengan sangkut pautnya pada syarat materil untuk dilakukannya penyelesaian melalui keadilan restoratif. Yaitu, “tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat”. Oleh kalangan anggota, syarat materi ini diidentikan dengan viral. Setiap yang viral cukuplah sebagai indikasi ‘keresahan masyarakat’. Tentu, proposisi kesimpulan semacam ini secara koheren metodologik bermasalah, namun demikian dapat dipahami pada sisi psikologik anggota sebagai bentuk kehati-hatian.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ketentuan dalam rambu-rambu kebijakan hukum nasional yang dapat dijadikan sebagai sandaran peradilan restoratif antara lain sebagai berikut. Pertama, UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI merumuskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 huruf c). Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya itu kepolisian berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugasnya (Pasal 15 ayat (2) huruf k). Berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 16 ayat (1) huruf l). Kedua, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya (Pasal 8 ayat (4) UU No.11 tahun 2021 Tentang Kejaksaan RI). Ketiga, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 angka (1) UU



48 tahun 2009). Keempat, Pasal 50 ayat (1) UU 48/2009): segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kelima, Pasal 5 ayat (1) UU 48 Tahun 2009, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2. Keadilan Restorative saat ini diarahkan oleh Kepolisian pada skala prioritas pelaku pemula (*first time offender*), seperti: Tindak pidana anak; Juvenile offenders; Tindak pidana kealpaan; Tindak pidana pelanggaran; Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah lima tahun; dan Tindak pidana ringan. Persyaratan formil difungsikannya restorative justice yang harus terpenuhi antara lain Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, perdamaian ini dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak, dan Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Pemenuhan hak ini dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Apabila persyaratan materiil dan formil tersebut sudah dapat dipenuhi, maka dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan, tentunya penghentian penyelidikan atau penyidikan tersebut dilakukan melalui mekanisme gelar perkara khusus, dan alasan penghentian penyelidikan dan

penyidikan adalah demi hukum. Mekanisme penerapan restorative justice di Kepolisian sebelum diproses lebih lanjut ke Kejaksaan yaitu (1) Dilakukan analisis administrasi setelah adanya penerimaan permohonan perdamaian antara kedua pihak; (2) Apabila permohonan damai secara formil terpenuhi, selanjutnya agar mendapatkan persetujuan maka diajukan kepada atasan penyidik; (3) Penetapan waktu untuk para pihak yang berperkara untuk menandatangani pernyataan damai; (4) Perjanjian kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak yang berperkara dihasilkan dari pelaksanaan konferensi; (5) Pembuatan nota dinas perihal permohonan penghentian perkara yang dilakukan dengan gelar perkara khusus; (6) Pelaksanaan gelar perkara khusus; (7) Penyusunan dokumen; (8) Penerbitan SP3 berdasarkan restorative justice; (9) Penerbitan SP3 yang ditandatangani oleh atasan penyidik; (10) Pencatatan ke dalam buku register baru B-19.

3. Secara simplistic sejauh tercapai suasana yang mengindikasikan ketertiban, maka disitulah ada keadilan. Meskipun acap diutarakan para petugas di lapangan bahwa proses interaksi antara pihak terlapor dengan pelapor pada dasarnya mengandung 'tawar-menawar'. Hal semacam ini oleh petugas dipandang sebagai proses normal. Proses 'tawar-menawar' ini menjadi tidak normal ketika petugas turut terlibat dalam proses dengan mengedepankan peran kuasanya. Jadi, konsep keadilan pada cara kerja semacam ini bukan ditelusuri pada teori-teori keadilan yang keheren dan rumit. Disini, keadilan bukan *issue* diskusi di ruang filsafat; tetapi ruang sosiologis. Seorang petugas

Binmas atau reserse tidak perlu membaca John Rawls, Robert Nozick, atau Karl Marx untuk mengerti keadilan dalam menyelesaikan perkara versi restorative justice. Tetapi cukup saja membaca Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan memahami aspek sosio kultural yang hidup. Norma regulatif pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 ini pada dasarnya semacam rambu atau *guide* untuk mengukur kekuatan legitimasi sebuah produk hukum praktik keadilan restoratif. Artinya, dalam proses damai, petugas didalamnya harus melibatkan sejumlah aktor yang dipandang otoritatif.

## **B. Saran**

Pemahaman yang beragam disebabkan belum adanya rumusan aturan pelaksanaan restorative justice di dalam KUHAP. Masing-masing instansi menterjemahkan mekanisme peraturannya didalam peraturan yang dibuat secara internal. Polri mengatur tentang restorative justice pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kejaksaan mengaturnya berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sedangkan Lembaga pengadilan belum mengatur secara khusus peraturan terkait dengan pelaksanaan restorative justice. Perbedaan pemahaman dan belum adanya aturan pelaksanaan keadilan restorative yang dapat melingkupi semua aparat penegak

hukum, menyebabkan munculnya permasalahan-permasalahan administratif di masing-masing instansi aparat penegak hukum. Maka perlunya sebuah rekonstruksi hukum pada regulasi acara pidana untuk memfasilitasi mekanisme restorative justice demi kekuatan dan kepastian hukum secara hirarki yang lebih tinggi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adji Samekto, *Kajian Hukum: Antara Studi Normatif dan Keilmuan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 2 No.2, Oktober 2006
- Anton Tabah, *Menatap dengan Hati Polisi Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2013
- \_\_\_\_\_, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2019
- Borbála Fellegi, *Building And Toning: An Analysis Of The Institutionalisation Of Mediation In Penal Matters In Hungary*, Journal Temida, March 2011
- Christopher Lloyd, *Explanation In Social History*, Basil Blackwell, New York, USA, 1986
- Clarence J.Dias, *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147, 1975
- C.S.T. Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- Djamil Nasir, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, Erlangga: Jakarta, 2008
- Eva Achjani Zufa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011
- Faisal. *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta : Rangkang-Education. 2010

- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- H.S Salim, dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Koesriani Siswosoebroto, *Pendekatan baru dalam Kriminologi*, Jakarta, : Penerbit Universitas Trisakti, 2009
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995
- Mark M. Lanier dan Stuart Henry. *Essential Criminology*, Second Edition, Wastview, Colorado,USA, 2004
- Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Mediatama; Surabaya, 2007



- Rafinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1988
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Teguh Sudarsono, *ADR Konstruksi Penyelesaian Masalah dan Sengketa Melalui Proses Restorative*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009
- Wagiati & Melani Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2013
- Wahid, Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Yogyakarta, LPIP Pers, 2002

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

### **C. Jurnal dan Dokumen**

Adhi Putranto Utomo, *Penerapan Keadilan Restoratif sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Pasuruan*, Sivis Pacem, Vol 1 No 2, 2023

Amanda Julva, *Peranan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*. Jurnal Poenale. Vol. 5 No. 2, Maret 2017

Armunanto Hutahaean, *Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum*, Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Volume 8 Issue 2, 2022

Anton Susanto, Ira Alia Maerani, and Maryanto. *Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction)*, Vol 3, No 1 March 2020

Azward Rachmat Hambali, *Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana*, Kalabbirang Law Journal, Vol 2 No. 1, 2020

Bagir Manan, *Hakim Sebagai Pembaharuan Hukum*, IKAHI, Jakarta, Jurnal Varia Peardilan No. 254 Januari 2007

Daniel Achutti, *The Strangers in Criminal Procedure: Restorative Justice as a Possibility to Overcome the Simplicity of the Modern Paradigm of Criminal Justice*, Brazil, Journal: Oñati Socio-Legal Series, Vol. 1, No. 2, 2011

**D.** Bolívar, L. Brancher, I. Navarro, M. Vega, *Restorative Justice in Latin America: Reflections from three Countries. Paper presented at Expert Seminar: Conferencing: A Way Forward for Restorative Justice in Europe*. Leuven: European Forum for Restorative Justice, 2010

Didik Hariyanto, *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan di Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi*, Janaloka, Vol 02 No 01, 2023

Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani & Sumartini Dewi, *Dasar Konseptual dan Implementasi Restorative Justice oleh Polri untuk*

*Mewujudkan Tujuan dan Fungsi Hukum (Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan)*, Unes Law Review, Vol. 6 No. 2, Desember 2023

Ilyas Sarbini dkk. *Keadilan restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*. Jurnal Publikasi Hukum, Vol.9 No.1 2020

Karolus Kopong Medan, *Peradilan Rekonsiliatif: Konstruksi Penyelesaian Kasus Kriminal Menurut Tradisi Masyarakat Lamaholot di Flores, Nusa Tenggara Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Semarang: PDIH Undip, 2006

Jarem Sawatsky, *Restorative value: Where Means And Ends Converge*, Manitoba, Canada, Restorative Justice Online Journal, Vol. IX, 2010

Joseph Goldstein, *Police Discretion Not to Invoke the Criminal Process: Low-Visibility Decisions in the Administration of Justice*, Yale Law School, Faculty Scholarship Series, Paper 2426, 1960.

Koto, Zulkarnein, *Penafsiran Hukum Penyidik Polri dalam Penyidikan Perkara Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi, UNPAD, 2011

Kuat Puji Prayitno, *Pancasila Sebagai Bintang Pemandu (Leitstern) dalam Pembinaan Lembaga dan Pranata Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Jurnal Media Hukum, Akreditasi: No. 26/DIKTI/Kep/2005, Vol 14 No. 3, 2007

\_\_\_\_\_, *Rekonstruksi pemikiran Hukum Pidana yang Integral (Studi tentang Penegakan Hukum Pidana in Concreto oleh Hakim dalam Konteks Sistem Hukum Nasional)*, Disertasi, Undip, Semarang, 2011

\_\_\_\_\_, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012

Made Anggina Ahalya Putri & I Gusti Ayu Stefani Ratna M, *Peran Restorative Justice di Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Kertha Negara, Vol 11 No 4, 2023

M Reyneke, *The Right to Dignity and Restorative Justice in Schools*, Potchefstroom Electronic Law Journal (P.E.R: Potchefstroomse Elektroniese Regsblad Journal), Southern African: Legal Information Intitute, Vol. 14 No 6, 2011

- Muhammad Yusuf Siregar and Zainal Abidin Pakpahan. *Diskresi Kepolisian dalam Memberhentikan Perkara Pidana Karena Adanya Perdamaian oleh Lembaga Kepolisian Resort Labuhanbatu Dilihat dari Segi Hukum*. Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol 5 No. 2, 2017
- Mutaz M.QafiSheh, *Restorative Justice in The Islamic Penal Law; A Contribution to the Global System*, International Journal of Criminal Justice Science, Vol.7 2012
- Nor Soleh, *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Indonesia*, Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 No. 2, Juli-Desmber 2015
- Prayogo Kurnia, dkk. *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice yang Ideal sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban*, GEMA, Vol 49, Agustus 2014 - Januari 2015
- Purwadi Arianto. *Pendekatan Restorative Justice Dalam Upaya Penegakan Hukum Oleh POLRI (Suatu Kajian Dalam Penerapan Hukum Pidana)*. Seminar Nasional Dir Reskrim Polda Jateng. Semarang, 2013
- Sri Praptini, Sri Kusriyah, and Aryani Witasari, *Constitution and Constitutionalism of Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 2 Issue 1, March 2019
- Yunan Hilmy, *Penegakan Hukum oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013